

TALAK TIGA SEKALIGUS
(Analisis Fatwa MPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak Tiga)

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

MEGA WATI
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM : 111008514

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2016 M / 1437 H

TALAK TIGA SEKALIGUS
(Analisis Fatwa MPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak Tiga)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

MEGA WATI

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga
NIM: 111 008 514

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. H. EMK Alidar, S.Ag., M.Hum
NIP. 197406261994021003

Pembimbing II,



Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
NIP. 197708022006041002

TALAK TIGA SEKALIGUS
(Analisis Fatwa MPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak Tiga)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry dan dinyatakan lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Selasa, 16 Agustus 2016 M
13 Dzulkaidah 1437 H

Di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Dr. H. EMK Alidar, S.Ag., M. Hum
NIP. 197406261994021003


Sekretaris,


Dr. Agustin Manafi, Lc., MA
NIP. 197708022006041002


Penguji I,


Dr. Mursyid, Djawas, S.Ag, MHI
NIP. 197702172005011007

Penguji II,


Chairul Fatmi, MA
NIP. 198106012009121007

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh




Dr. Khairuddin, S. Ag., M. Ag
NIP. 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs : www.syariah.ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Mega wati
NIM : 111008514
Prodi : SHK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Agustus 2016

Yang Menyatakan



(Mega wati)

KATA PENGANTAR



Rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah yang telah mencurahkan rahmat-Nya kepada penulis dan dengan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dengan judul “*Talak Tiga Sekaligus (Analisis Fatwa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak Tiga)*”. Judul tersebut merupakan dari judul yang terdapat di SK bimbing.

Shalawat dan salam marilah sama-sama kita panjatkan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah mengantarkan kita kepada dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang terang bendarang.

Rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan dihadapan yang mulia ayahanda tercinta Lugito dan Ibunda tercinta Riyanti, yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, yang telah memberi dukungan secara moril maupun materil kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi. Di samping itu, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada abangku Wandu Rasito, dan adikku tercinta Firda Juniarti yang telah memberi dukungan dan doa dalam menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada pembimbing I, dan pembimbing II, yang telah membimbing dan menuangkan pemikirannya membantu penulis menyempurnakan karya ilmiah ini. Kemudian,

ucapan terima kasih kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, kepada Ketua Program Studi Syari'ah Hukum Keluarga, dan serta kepada seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Bapak/Ibu dosen Program Studi Syari'ah Hukum Keluarga.

Ucapan terima kasih kepada Pimpinan beserta staf Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry, Perpustakaan Syari'ah UIN Ar-Raniry, Perpustakaan Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, yang bersedia memberikan pelayanan dengan baik dan memfasilitasi penulis untuk memperbanyak referensi dalam penyusunan karya ilmiah.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak penyempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 01 Agustus 2016

Penulis

Mega Wati

NIM: 111008514

ABSTRAK

Nama : Mega Wati
NIM : 111 008 514
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Talak Tiga Sekaligus (Analisis Fatwa MPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak Tiga)
Tanggal Sidang : 16 Agustus 2016
Tebal Skripsi : 72 halaman
Pembimbing I : Dr. H. EMK Alidar, S.Ag, M. Hum
Pembimbing II : Dr. Agustin Hanafi, Lc. MA

Kata Kunci : *Talak*, Fatwa MPU Nomor 2 Tahun 2015

Talak dalam ajaran Islam sebagai jalan terakhir keluar dari kemelut rumah tangga bagi pasangan suami-isteri, di mana kedua belah pihak atau salah satunya akan mendapat mudarat apabila tidak dilakukan. Talak dapat dilakukan apabila pertikaian dalam rumah tangga tidak bisa diatasi, jika diteruskan akan menimbulkan dampak negatif yang besar. Apabila menjatuhkan talak tiga sekaligus, maka hendaklah melalui tahapan-tahapan talak yang telah dijelaskan dalam Alquran dan Hadis. Penulisan skripsi ini ingin mengetahui apa latar belakang lahirnya Fatwa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak Tiga, bagaimana dampak fatwa MPU terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analisis* dengan pengumpulan data melalui penelitian *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian kepustakaan). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, MPU Aceh membuat Fatwa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak Tiga dengan tujuan untuk meredakan keresahan serta sekaligus menjawab kesimpangsiuran pendapat yang tajam di masyarakat dalam memahami hukum talak tiga sekaligus. Dampak yang dirasakan oleh Mahkamah Syar'iyah secara keseluruhan tidak ada, Mahkamah dalam menetapkan putusan terhadap talak tiga sekaligus tetap jatuh satu sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, karena fatwa MPU bersifat doktrin maka hakim Mahkamah Syar'iyah tidak terikat dan bebas dalam memilih sumber hukum. sedangkan dampak fatwa bagi masyarakat, akan terjadi kekacauan sebab ada dua pendapat untuk memutuskan masalah talak tiga sekaligus dimana pendapat pertama jatuh talak satu yaitu sesuai dengan KHI sedangkan pendapat yang kedua jatuh tiga yaitu sesuai dengan fatwa MPU. Penulis menyarankan kepada pihak yang terkait dalam membuat keputusan seyogyanya MPU memasukkan segala alasan yang tepat agar tidak terjadi kelonggaran terhadap masalah talak tiga. Pihak yang paling dirugikan adalah anak-anak, maka suami-isteri perlu berfikir panjang apabila ingin bercerai.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Penjelasan Istilah.....	8
1.5. Kajian Pustaka	9
1.6. Metode Penelitian.....	12
1.7. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA : TALAK MENURUT HUKUM ISLAM.....	16
2.1. Pengertian Talak dan Dasar Hukumnya	16
2.2. Jenis-Jenis Talak.....	24
2.3. Pendapat Ulama tentang Talak Tiga Sekaligus	31
2.4. Talak Tiga Sekaligus Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia	39
BAB TIGA : TALAK TIGA SEKALIGUS FATWA MPU NOMOR 2 TAHUN 2015	43
3.1. Fatwa MPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak Tiga.....	43
3.2. Sebab Yang Melatarbelakangi MPU Mengeluarkan Fatwa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak Tiga	51
3.3. Dampak Fatwa MPU terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah dan Masyarakat.....	55
3.4. Analisa Penulis terhadap Fatwa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak Tiga	62
BAB EMPAT : PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	67
4.2. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	72

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada prinsipnya perkawinan itu ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan yang kekal (abadi) bagi pasangan suami-isteri yang bersangkutan. Keluarga kekal yang bahagia itulah yang dituju. Banyak perintah Tuhan dan Rasul yang bermaksud untuk ketentraman keluarga selama hidup tersebut.¹

Kehidupan berumah tangga tidak selamanya berjalan dengan harmonis, adakalanya terdapat masa-masa dan situasi yang tidak mampu bagi mereka untuk mempertahankan pernikahannya.² Talak diakui dalam ajaran Islam sebagai jalan terakhir keluar dari kemelut rumah tangga bagi pasangan suami-isteri, dimana kedua belah pihak atau salah satunya akan mendapat mudharat bila tidak dilakukan. Dengan kata lain, talak baru diperbolehkan jika tidak ada jalan lain, atau dapat menimbulkan dampak negatif yang besar dalam membina rumah tangga.³

Pada hakikatnya, talak yang lebih dari dua itu tidak dilarang oleh Allah SWT, tetapi yang dilarang rujuknya kembali setelah itu. Sebanyak-banyaknya talak adalah tiga kali dan sekurang-kurangnya adalah satu kali.⁴ Apabila merujuk konsep Alquran, *Syari'* tidak membenarkan suami menggunakan haknya itu dengan gegabah dan sesuka hati, akan tetapi harus memperhatikan kondisi isteri

¹Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2004), hlm : 98.

²M. Nur, *Penjatuhan Talak (Analisis Terhadap Fiqh Mazhab dan Hukum Perkawinan di Indonesia)*, (Banda Aceh : Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, 2013), skripsi, tidak dipublikasikan, hlm : 3.

³Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan Indonesia*, (Banda Aceh, NASA, 2013), hlm : 1.

⁴Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta, Rajawali Pres, 2010), hlm : 234-235.

yaitu sudah siap untuk menghadapi masa iddah. Begitu juga dalam fiqh klasik bahwa dalam pelaksanaan talak tidak mesti ada saksi, dan tidak mesti dilakukan di depan pengadilan, dengan pertimbangan bahwa talak adalah hak mutlak seorang suami. Untuk itu tidak perlu memberi tahu apalagi meminta izin kepada orang lain.

Sedangkan menurut aturan yang termaktub dalam undang-undang perkawinan di Indonesia bahwa perceraian dibolehkan bila terdapat alasan yang tepat,⁵ Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian menurut penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 adalah sebagai berikut⁶ :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar untuk dihilangkan atau disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal-hal yang lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami-isteri;
5. Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.

⁵Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqh....* hlm : 9.

⁶Tim Penyusun, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 2.

Pasal 19 PP ini diulangi dalam KHI pada Pasal 116 dengan rumusan yang sama, dengan menambahkan dua ayat, yaitu :

1. Suami melanggar *taklik talak*.
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak-rukunan dalam rumah tangga.⁷

Menurut hukum perdata atau undang-undang di Indonesia, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁸ Seperti halnya yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan bahwa perceraian baru dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang cukup, sehingga dapat dijadikan landasan yang wajar, bahwa antara suami dan isteri tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama di bawah naungan perkawinan.⁹

Pada masa Rasulullah dan masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar dan awal pemerintahan Khalifah Umar, talak yang dijatuhkan tiga sekaligus dianggap jatuh satu. Dengan kata lain talak dua baru dianggap ada kalau suami sudah *ruju'* dan sesudah itu dia kembali menjatuhkan talak. Tetapi pada masa berikutnya pemerintahan Khalifah Umar, banyak suami yang mempermainkan talak, maka talak tiga yang dijatuhkan sekaligus dianggap jatuh tiga.¹⁰ Jadi alasan Umar

⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2006), hlm : 228.

⁸Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm : 74.

⁹Lihat Tim Penyusun, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, Lembaran Negara Republik Indonesia....

¹⁰Al Yasa' Abubakar, *Talak Tiga Sekaligus Antara Pendapat Mazhab dan Kemaslahatan Umat*, (makalah disampaikan sebagai bahan untuk Sidang Paripurna II tahun 2015, MPU Aceh, 02-04 maret 2015), hlm : 1.

memutuskan jatuhnya talak tiga karena ingin memberi hukuman bagi orang melanggar perintah Allah dan Syara'-Nya dalam masalah talak.¹¹

Bahwa talak tiga sekaligus tidak jatuh tiga agar kesempatan untuk dapat kembali hidup bersuami-isteri bagi mereka yang bersangkutan agak luas. Kesempatan dapat kembali bersuami-isteri diberikan sampai dua kali itu diharapkan masing-masing suami dan isteri dapat mengintropeksi diri dan menimbang-nimbang atas keputusannya yang menyebabkan tidak adanya persesuaian antara mereka, hingga apabila mereka berhasil memperbaikinya, kelangsungan hidup perkawinan antara mereka akan dapat terjamin, tanpa ada pihak yang mengalami tekanan-tekanan batin.¹²

Terkait dengan permasalahan ini, acap kali mendengar ucapan 'talak tiga' dengan begitu ringan keluar dari mulut sang suami bahkan terkadang terucap dari isteri juga apalagi dalam kondisi emosi. Ucapan ini keluar tanpa mempertimbangkan akibat serta syari'atnya, perceraian selalu membawa dampak yang tidak menyenangkan, baik untuk suami maupun isteri, terutama untuk pertumbuhan dan bimbingan kejiwaan anak-anak mereka. Anak-anak tidak lagi mendapatkan kasih sayang dan perlindungan yang utuh dari kedua orang tuanya, serta dikuatirkan akan terjadi praktek nikah cina buta. Walaupun cerai dibolehkan dalam Islam, namun cerai merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah.

Talak yang sesuai dengan syariat adalah talak satu yang digunakan suami untuk menceraikan isterinya. Sebab dengan talak satu saja sudah cukup menjadi

¹¹Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar bin Al-Khathab*, (Jakarta : Khalifa, 2005), hlm : 331.

¹²Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh, PeNA, 2010), hlm : 130-131.

alasan untuk mendapatkan tujuan yang disyariatkan dalam talak,¹³ Dan setelah dua kali talak dijatuhkan, Allah selanjutnya berfirman dalam Q.S Al-Baqarah : 230, sebagai berikut :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Artinya : “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya, hingga dia kawin dengan suami yang lain”. (QS. Al-Baqarah : 230).

Inilah talak yang sesuai dengan Alquran yaitu jatuh dengan satu persatu.¹⁴ Sedangkan dalam Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia penjatuhan talak sangat ketat, tidak boleh dalam kondisi bersandiwara, main-main, artinya undang-undang menganut asas mempersukar perceraian, dan talak tiga sekaligus hanya dianggap jatuh satu.¹⁵ Sebab, tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Pasal 1 menegaskan “*perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa*”.¹⁶

Walaupun di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam telah diterapkan peraturan yang telah disebutkan, akan tetapi banyak ditemukan praktek talak

¹³Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta, Era Intermedia, 2005), hlm : 363.

¹⁴Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar bin Al-Khathab*....hlm : 329.

¹⁵Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqh*....hlm : 258, 260.

¹⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm : 268.

dalam masyarakat umum yang melenceng dari tuntutan Alquran dan Hadits Rasulullah SAW. Tentunya ini akan berdampak negatif dan terjadinya pergeseran makna talak yang sebenarnya sebagaimana yang telah diterangkan dalam Alquran dan Hadits Rasulullah SAW.¹⁷

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menetapkan fatwa Nomor 2 tahun 2015 tentang talak tiga, talak yang diucapkan suami itu jatuh tiga. Berikut isi fatwa Nomor 2 tahun 2015 tentang talak tiga :

1. Talak adalah pemutusan ikatan perkawinan dengan lafadz talak atau semakna dengannya.
2. Talak tiga sekali ucap dan atau tiga kali ucap, jatuh tiga.
3. Talak di luar pengadilan dan/atau talak tanpa saksi adalah sah.
4. Taushiyah.¹⁸

Berdasarkan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tersebut dapat dipahami bahwa talak tiga sekali ucap atau tiga kali ucap jatuh tiga, jika apa yang difatwakan menjadi pedoman maka pihak yang dirugikan adalah kedua pasangan tersebut, otomatis suami yang mentalak isterinya tidak bisa rujuk kembali, kecuali si isteri menikah lagi dengan pria lain serta isteri tidak berhak mendapatkan nafkah iddah. Bahkan dampak perceraian tersebut bukan hanya dirasakan oleh pihak suami-isteri, tetapi juga anak-anak mereka, bahkan secara lebih luas berdampak juga kepada keluarga besar dari kedua belah pihak. Dampak yang dirasakan dari perceraian bukan hanya berupa hilangnya hak dan tanggung jawab materiil suami-isteri, tetapi juga ada kaitannya dengan beban psikis yang akan

¹⁷*Ibid* ...hlm : 276.

¹⁸Lihat Fatwa MPU Nomor 2 Tahun 2015, *Tentang Talak Tiga*.

ditanggung oleh suami-isteri atau anak-anaknya.¹⁹ Oleh sebab itu, talak tiga sekali ucap jatuh talak satu supaya suami bisa merujuk isterinya kembali dan Alquran ingin mengangkat derajat perempuan sepenuhnya sehingga hak isteri dapat terlindungi dengan baik, hal ini mengindikasikan bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara, tidak boleh salah satu pihak menzalimi pihak lain.

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tergerak untuk mengkaji lebih dalam mengenai “**Talak Tiga Sekaligus (Analisis Fatwa MPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak Tiga)**”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, ada beberapa hal yang ingin diteliti oleh penulis, yaitu sebagai berikut :

1. Apa latar belakang lahirnya Fatwa MPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang talak tiga?
2. Bagaimana dampak fatwa MPU terhadap putusan mahkamah syar’iyah dan masyarakat?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi tujuan pembahasan dalam penelitian ini yaitu :

¹⁹Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari’ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm : 181.

1. Untuk mengetahui latar belakang lahirnya fatwa MPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang talak tiga.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak fatwa MPU terhadap putusan mahkamah syar'iyah dan masyarakat.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk mempermudah dalam memahami pembahasan tentang judul di atas, penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang penulis gunakan dalam judul skripsi ini, hal ini penulis lakukan guna terhindar dari terjadinya kekeliruan terhadap pemahaman istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini. Adapun istilah-istilah tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Fatwa

Secara kebahasaan kata fatwa berasal dari bahasa Arab, fatwa jamaknya adalah *fatawa* yang berarti petuah, nasihat, jawaban pertanyaan hukum. Pendapat hukum dalam Islam yang merupakan tanggapan atau jawaban mufti Islam atau jawaban ulama atas pertanyaan yang diajukan peminta fatwa (*mustafti*).²⁰

2. Talak

Talak diambil dari kata ” طلق , يطلق , طلاق ” yang menurut bahasa artinya “melepaskan atau meninggalkan”.²¹ Menurut istilah syara', talak yaitu lepasnya ikatan perkawinan antara suami isteri dikarenakan oleh beberapa alasan, sehingga suami-isteri harus memilih jalan pisah.²²

²⁰Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2005), hlm : 155.

²¹Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-indonesia*, (Surabaya, Pustaka Progresif, 1997), hlm : 861.

²²Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2007), hlm : 481.

3. Sekaligus

Sekaligus adalah melakukan sesuatu dengan satu kali saja atau serentak pada saat yang sama.²³

4. Analisis

Analisis yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui apa sebab-sebabnya dan mengetahui keadaan yang sebenarnya. Dalam kamus hukum analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa.²⁴

1.5. Kajian Pustaka

Kajian kepustakaan yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian-penelitian lain agar terhindar dari duplikatif. Berdasarkan kajian kepustakaan yang penulis lakukan, maka terdapat beberapa penelitian dengan tema yang sama yang pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya, antara lain sebagai berikut :

Pertama Skripsi yang ditulis oleh Irwan Syahputra, Tahun 2013 Program Studi Ahwal al-Syakhsyiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul "*Talak Tiga Sekaligus ditinjau Dari Aspek Maslahat*", kesimpulan dari skripsi tersebut adalah talak tiga sekaligus tidak sesuai dengan anjuran Allah SWT dan Rasul. Talak yang demikian hanya akan merugikan kedua belah pihak. Berbagai kemudatanpun timbul, anak-anak terlantar, hubungan kedua belah pihak semakin renggang. Di saat penyesalan datang, maka niat untuk rujukpun timbul, namun hal itu tidak mungkin untuk dilakukan, kecuali kedua

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2002), hlm : 1012.

²⁴W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Putaka, 2006), hlm : 36.

belah pihak harus menikah terlebih dahulu dengan orang lain. Apabila hendak menjatuhkan talak tiga sekaligus, maka hendaklah melalui tahapan-tahapan talak yang telah dijelaskan dalam Alquran dan Hadis. Mengingat talak yang dijatuhkan tiga sekaligus tidak mendatangkan kemaslahatan, maka Rasulullah menganjurkan untuk mengikuti sunnah yang telah diperintahkan, talak harus dilakukan tahap demi tahap, agar masing-masing tahap suami-isteri dapat mengambil pelajaran dan mengintrospeksi diri. Hasil penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas tentang talak tiga sekaligus. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa penelitian di atas meneliti dari aspek maslahatnya sedangkan penelitian penulis adalah tentang Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak Tiga.

Kedua skripsi yang ditulis oleh M. Nur, Tahun 2013 Program Studi Ahwal al-Syakhsiiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul "*Penjatuhan Talak (Analisis Terhadap Fiqh Mazhab dan Hukum Perkawinan di Indonesia)*" kesimpulan dari skripsi tersebut adalah bahwa konsep penjatuhan talak menurut fiqh mazhab, khususnya mazhab sunni berpendapat hak menjatuhkan talak berada ditangan suami, dengan ini suami tidak memerlukan saksi atas tindakanya untuk menjatuhkan talak, suami bisa memakai haknya dimana saja, dan oleh mazhab sunni menyatakan bahwa sunnah mendatangkan saksi. Sebaliknya dari mazhab syi'ah, oleh ulama syi'ah mewajibkan saksi atas penjatuhan talak, perbedaan ini dipicu oleh pemahaman yang berbeda di dalam memaknai surat ath-talak ayat 2. Sedangkan konsep penjatuhan talak menurut hukum perkawinan di Indonesia, hak menjatuhkan talak bagi suami tidak bersifat

mutlak, melainkan hanya bersifat muqayyadah, ini bisa dilihat dari ketentuan Pasal 130 KHI, bahwa pengadilan berhak mengabulkan atau menolak permohonan cerai tersebut. Kemudian menurut hukum positif, diwajibkan saksi atas tindakan penjatuhan talak, ketentuan tersebut diadopsi dari fiqh syi'ah, dan menurut hukum perkawinan di Indonesia, talak harus diikrarkan di depan sidang pengadilan. Ketentuan tersebut tidak terlepas dari azas Peradilan Agama, yakni mempersukar terjadinya perceraian.²⁵ Hasil penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas tentang talak. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa penelitian di atas meneliti tentang penjatuhan talak sedangkan penelitian penulis adalah tentang talak tiga sekaligus analisis Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak Tiga.

Ketiga, disertasi yang ditulis oleh Agustin Hanafi mahasiswa Program Doktor IAIN Ar-Raniry 2011 yang berjudul, "*Konsep Perceraian Dalam Islam*", dalam disertasi ini diteliti tentang bagaimana konsep perceraian dalam fiqh munakahat, kedudukan hak talak bagi suami, apa dasar dan landasan hukum atas talak hanya berada ditangan suami, dan bagaimana konsep perceraian yang dikehendaki oleh hukum perkawinan di Indonesia. Juga penelitian terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Inpres Presiden 1991, dan kajian terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hasil penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas tentang bagaimana

²⁵M. Nur, *Penjatuhan Talak (Analisis Terhadap Fiqh Mazhab dan Hukum Perkawinan di Indonesia)*, (Banda Aceh : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2013), skripsi, tidak dipublikasikan.

konsep perceraian dalam Islam, Sedangkan perbedaannya adalah bahwa penelitian di atas meneliti tentang konsep perceraian dalam Islam sedangkan penelitian penulis adalah tentang talak tiga sekaligus analisis Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak Tiga.²⁶

Sejauh kajian peneliti lakukan, penelitian yang berjudul “Talak Tiga Sekaligus (Analisis Fatwa MPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak Tiga” belum pernah ada yang meneliti, sehingga peneliti tertarik ingin mengkaji masalah tersebut.

1.6. Metode Penelitian

Metode merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah penelitian yang akan berhasil dan tidaknya suatu penelitian tergantung pada tepat dan tidaknya metode yang digunakan.²⁷ Adapun dalam pembahasan skripsi ini metode analisis yang penulis gunakan adalah *deskriptif analisis*, yaitu suatu metode yang bertujuan memusatkan pada pembahasan dan pemecahan masalah serta membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang diselidiki secara objektif.²⁸

1.6.1. Jenis Penelitian

Sesuai rumusan masalah yang ada, maka jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk berupaya menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, ditempuh dengan langkah-

²⁶Agustin Hanafi, *Konsep Perceraian dalam Islam* (Banda Aceh, Program Doktor IAIN Ar-Raniry, 2011), disertasi yang tidak dipublikasikan.

²⁷Bambang Sunggono, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm : 32.

²⁸Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), hlm : 63.

langkah pengumpulan, klasifikasi, analisa atau pengolahan data, membuat kesimpulan dan laporan dengan tujuan utama untuk membuat penggambaran tentang suatu keadaan secara objektif dari suatu deskriptif.²⁹

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*) yang digunakan untuk memperoleh data teoritis yang dibahas. Untuk itu sebagai jenis datanya sebagai berikut :

- a. Sumber Data Primer yaitu data yang langsung segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus. Data yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Hakim Mahkamah Syar'iyah, dan Masyarakat.
- b. Sumber Data Skunder yaitu bahan hukum yang memberi keterangan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku fiqh, contohnya buku *Fiqh Islam Waadillatuhu* karya Wahbah Zuhaili, *al-Umm (Kitab Induk)* karya al-Imam Asy-Syafi'i, *Fikih Sunnah* karya Sayyid Sabiq, *Panduan Keluarga Muslim* karya Syaikh Hasan Ayyub, dan lain-lain. Selain buku-buku fiqh, juga Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan talak tiga sekaligus, seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan data-data lain yang berkaitan dengan objek penelitian ini.
- c. Sumber Data Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder yang meliputi kamus, ensiklopedi serta bahan dari internet yang berkaitan juga dengan objek masalah yang penulis kaji.

²⁹*Ibid*....hlm : 70.

1.6.2. Teknik Penulisan

Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini penulis berpedoman pada buku panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2015. Dalam menterjemahkan ayat Alquran yang dipakai dalam skripsi ini penulis berpedoman pada *Alquran dan Terjemahan*, Depatemen Agama Republik Indonesia tahun 2004.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan memahami isi penulisan skripsi ini maka penulis akan mengemukakan sistematika pembahasan judul yang dibahas. Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi empat bab.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang talak menurut hukum Islam yang meliputi, pengertian talak dan dasar hukumnya, jenis-jenis talak, pendapat ulama tentang talak tiga sekaligus, dan talak tiga sekaligus menurut hukum perkawinan di Indonesia.

Bab tiga membahas tentang talak tiga sekaligus fatwa MPU Nomor 2 Tahun 2015 yang meliputi, fatwa MPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak Tiga, sebab yang melatarbelakangi fatwa MPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak

Tiga sekaligus, talak tiga sekaligus dalam praktek masyarakat, dampak fatwa MPU terhadap putusan mahkamah syar'iyah dan masyarakat.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang dianggap penting dan perlu untuk menjadi perbaikan dan mendapat kesempurnaan kedepannya.

BAB DUA

TALAK MENURUT HUKUM ISLAM

2.1. Pengertian Talak dan Dasar Hukumnya

2.1.1. Pengertian Talak

Talak adalah melepaskan (memutuskan) ikatan pernikahan dengan lafadz yang jelas, seperti “kamu saya cerai”, atau dengan lafadz kiasan dengan disertai niat, seperti “pulanglah kamu kepada keluargamu”.¹ Dalam istilah agama, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan.²

Perceraian dalam bahasa Indonesia dipakai dalam pengertian yang sama dengan talak dalam istilah fiqh yang berarti bubarnya pernikahan.³

Para ulama berbeda pendapat dalam merumuskan makna talak, adalah sebagai berikut⁴ :

1. Menurut mazhab Hambali dan Hanafi talak ialah melepaskan ikatan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafal yang khusus.
2. Menurut mazhab Syafi'i talak ialah melepaskan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan itu.
3. Menurut mazhab Maliki talak ialah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami-isteri.⁵
4. Menurut Al-Jaziri yang mendefinisikan talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi kata-kata tertentu.

¹Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*, (Solo : Insan Kamil, 2008), hlm : 750.

²Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung, Pustaka Setia, 1999), hlm : 9.

³Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm : 55.

⁴Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm : 191.

⁵*Ibid.*

5. Menurut Abu Zakaria Al-Anhani, talak ialah melepas tali akad nikah dengan kata talak yang semacamnya.⁶
6. Menurut Sayyid Sabiq, talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri. Definisi yang agak panjang dapat dilihat di dalam kitab *Kifayat al-Akhyar* yang menjelaskan talak sebagai sebuah nama untuk melepaskan ikatan nikah dan talak adalah lafadz Jahiliyah yang setelah Islam datang menetapkan lafadz itu sebagai kata untuk melepaskan nikah.⁷
7. Menurut Imam Nawawi, talak adalah tindakan orang yang berkuasai terhadap suami yang terjadi tanpa sebab kemudian memutus nikah.⁸

Secara harfiah talak itu berarti bebas dan lepas. Dalam mengemukakan arti talak secara terminologis kelihatannya ulama mengemukakan rumusan yang berbeda namun esensinya sama.⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak ditemukan definisi yang jelas tentang perceraian. Penjelasan mengenai perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat ditemui pada Pasal 39 ayat 2 yang menyatakan bahwa “perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan.”¹⁰

⁶Said, Fuad, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Pustaka al-Husna, 1994), hlm : 6.

⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm : 207.

⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Amzah, 2011), hlm : 255.

⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm : 126.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Perkawinan, (Surabaya : Kasindo Utama, 2006), hlm : 54.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian talak terdapat dalam Pasal 117 yang menyatakan “*Talak* adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab terjadinya perceraian”.¹¹

Berdasarkan beberapa pengertian dan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan, sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinannya itu isteri tidak halal lagi bagi suaminya. Sedangkan mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu.

2.1.2. Dasar Hukum Talak

Dalam surat Al-Baqarah ayat 229, secara tegas dinyatakan sebagai berikut :

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا تَحْلُلْ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا إِذَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu*

¹¹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992), Pasal 117.

melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. (Q.S. al-Baqarah : 229).

Ayat di atas bermakna bahwa talak yang disyari'atkan Allah SWT ialah talak yang dijatuhkan oleh suami satu demi satu tidak sekaligus, suami boleh memelihara kembali bekas isterinya setelah talak pertama dengan cara yang baik, demikian pula setelah talak kedua. Adapun maksud dari memelihara kembali adalah dengan merujuknya dan mengembalikannya kedalam ikatan perkawinan dan berhak mengumpuli dan menggaulinya dengan cara yang baik pula. Hak rujuk hanya terdapat dalam talak *raj'i* saja.¹²

Dalam surat Al-Baqarah ayat : 230, Allah SWT berfirman :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : *Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah : 230).*

Pada ayat ini, Allah Swt menjelaskan bahwa sesudah jatuh talak tiga kali, suami tidak boleh rujuk lagi kepada bekas isteri, sebelum si isteri itu menikah lagi dengan laki-laki lain dengan nikah yang sah dan telah di-*dukhul* (bersetubuh). Sesudah diceraikan oleh suami yang kedua, barulah terbuka pintu bagi suami

¹²Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*...hlm : 197-198.

pertama untuk rujuk dengan pernikahan baru.¹³ Inilah talak yang disesuaikan dengan ajaran Alquran, yaitu jatuh dengan satu persatu.¹⁴

Dalam surat ath-Thalaq ayat : 1, Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya : *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (Q.S. ath-Thalaq : 1)*

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar mentalak isteri-isteri mereka dalam keadaan suci, yang diperhitungkan bagi mereka dari masa ‘iddah mereka. Yaitu, masa suci yang tidak terjadi sesuatu. Mereka tidak boleh mentalak isteri dalam keadaan haid, sebab masa haid ini termasuk *quru'* yang diperhitungkan.¹⁵

Dalam hadits juga banyak riwayat-riwayat yang menyinggung masalah talak, di antaranya adalah sebagai berikut :

¹³ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Alquranul Majid An-Nuur*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm : 396.

¹⁴ Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar bin Al-Khathab*, (Jakarta : Khalifah, 2005), cet.1, hlm : 329.

¹⁵ Bahrun Abu BAKar, dkk, *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, (Semarang : CV.Toha Putra, 1993), hlm : 218.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى
الطَّلَاقُ (سنن أبي داود)¹⁶

Artinya : “dari Ibnu Umar, Rasulullah swa bersabda : Perbuatan yang halal yang sangat dibenci Allah adalah talak”. (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).

Hadits yang lain di antaranya sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَبِي بَكْرٍ وَسُنَّتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ, طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً, فَقَالَ عُمَرُ بْنُ
الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرِ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ, فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ
عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. (رواه مسلم)¹⁷

Artinya : “diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA dia berkata : “Talak pada masa Rasulullah saw dan masa Abu Bakar serta dua tahun pada masa pemerintahan Umar r.a adalah talak tiga yang diucapkan sekaligus dihitung satu. Lalu Umar berkata. “orang-orang ini ingin menyegerakan urusan yang semestinya mereka berhak untuk memperlambatkannya, sebaiknya kami putuskan saja kepada mereka.” Lalu Umar membuat keputusan bahwa talak tiga yang diucapkan sekaligus benar-benar berlaku talak tiga”. (HR. Muslim).

Pada hadits di atas dapat dipahami bahwa apa yang dilakukan oleh Umar bukan berarti membuat syari'at baru ataupun menghalalkan yang haram, akan tetapi pada masa itu, banyak sekali orang yang bermain-main dengan talak, kemudian rujuk dengan sesuka hatinya. Mereka telah mempermainkan hukum

¹⁶Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Mahram dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta : Gema Insani, 2013) Cet. I, hlm : 470.

¹⁷Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Mukhtasar Shahih Muslim*, (Jakarta : Pustaka Azam, 2003), Buku I, Cet I, hlm : 595.

Allah SWT, agar hal ini tidak berlanjut, maka Umar memutuskan bahwa talak tiga dalam satu kali ucap dianggap jatuh tiga.¹⁸

Dalam riwayat lain, adalah sebagai berikut :

عن ابن عباسٍ قال: طَلَّقَ أَبُو رُكَانَةَ أُمَّ رُكَانَةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَاجِعِ امْرَأَتَكَ، فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا، قَالَ: قَدْ عَلِمْتُ رَاجِعُهَا. (رواه أبو داود)¹⁹

Artinya : *Dari Ibn ‘Abbas, ia berkata, Abu Rukanah telah menalak Ummu Rukanah, lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya, “Rujuklah isterimu itu.” Lalu ia menjawab, “Sudah aku talak tiga ia.” Beliau berkata, “Aku sudah tahu, rujuklah ia”.* (HR.Abu Daud).

Talak itu kufur (ingkar, merusak, menolak) terhadap nikmat Allah, sedangkan perkawinan adalah salah satu nikmat Allah swt. Dan kufur terhadap nikmat Allah adalah haram. Oleh karena itu, tidak halal bercerai, kecuali karena darurat. Darurat yang membolehkan perceraian adalah apabila suami meragukan kebersihan tingkah laku isterinya atau telah hilangnya perasaan cinta di antara keduanya. Tanpa alasan-alasan tersebut, perceraian adalah kufur terhadap kemurahan Allah.²⁰

Mengenai hukum talak, seperti umumnya masalah lain, dapat bergeser pada hukum yang berbeda, yang pada pokoknya terdapat keberagaman motif serta

¹⁸Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqh*....hlm : 102.

¹⁹Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Mahram dan Dalil-Dalil Hukum*....hlm : 473.

²⁰Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (jakarta : Pena, 2006), cet I, hlm : 136.

kondisi yang ada dalam diri pelaku perkawinan. oleh karena itu, hukum talak dapat berbeda sesuai dengan perbedaan *illatnya* (penyebabnya).²¹

Hukum talak berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan situasinya. Terkadang talak itu hukumnya mubah, tapi juga bisa menjadi makruh. Terkadang juga sunnah, tetapi bisa juga menjadi wajib dan bisa menjadi haram. Dengan demikian, talak hukumnya ada lima : mubah, makruh, sunnah, wajib dan haram.²²

1. Hukum talak menjadi *mubah*, jika sang suami membutuhkan hal itu, dikarenakan buruknya akhlak sang isteri yang hal tersebut bisa membawa bahaya bagi keluarga yang sedang dibinanya. Karena dengan kondisi seperti ini, tidak akan dapat mencapai tujuan nikah yang sebenarnya, apalagi jika pernikahan itu tetap dipertahankan.
2. Talak bisa menjadi *makruh* jika tidak dibutuhkan. Misalnya kondisi suami-isteri tersebut dalam keadaan yang stabil dan tidak ada perubahan yang mengkhawatirkan. Bahkan sebagian ulama mengharamkan talak dalam kondisi yang seperti ini.²³
3. Talak juga dapat jatuh *sunnat* apabila isteri mengabaikan kewajibannya sebagai muslimah, yaitu meninggalkan shalat, puasa dan lain-lain. Sedangkan suami tidak sanggup memaksanya untuk menjalankan kewajiban atau suami tidak dapat mendidiknya. Di samping itu, isteri telah kehilangan rasa malu, seperti bertingkah laku yang tidak pantas sebagai seorang wanita baik-baik.
4. Talak itu menjadi *wajib* bila dijatuhkan oleh pihak penengah atau *hakam*. Jika menurut juru damai tersebut, perpecahan antara suami-isteri sudah demikian

²¹Said, Fuad, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, hlm : 6.

²²Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta : Gema Insani, 2006), cet I, hlm : 698.

²³Al-Mannar, *Fiqih Nikah*, (Bandung : Syamil Cipta Media, 2007), hlm : 103.

berat sehingga sangat kecil kemungkinan bahkan tidak sedikitpun terdapat cela-cela kebaikan atau kemaslahatan kalau perkawinan itu dipertahankan, satu-satunya cara untuk menghilangkan kemudharatan dan upaya mencari kemaslahatan bagi kedua pihak adalah dengan memisahkan mereka.

5. Talak menjadi *haram* bila dijatuhkan tanpa alasan yang prinsipil dan isteri dalam keadaan haid. Talak seperti ini haram karena mengakibatkan kemudharatan bagi isteri dan anak. Talak jenis ini tidak sedikit mengandung kemaslahatan setelah penjatuhannya.²⁴

Menurut Undang-Undang Perkawinan dasar hukum talak diatur dalam :

1. Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 PP Nomor 9 Tahun 1975.
3. Pasal 113 sampai dengan Pasal 128 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.²⁵

2.2. Jenis-Jenis Talak

Akibat dari tidak adanya hukum yang pasti tentang perceraian, hukumnya tergantung situasi dan kondisi suami dan isteri.²⁶ Jenis-jenis talak dalam hukum Islam bisa ditinjau dari beragam sudut pandang, jika ditinjau dari segi waktu dijatuhkan talak itu, maka talak dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut²⁷ :

²⁴Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), hlm : 158.

²⁵Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (jakarta : Sinar Grafika, 2002), hlm : 76.

²⁶Hamid Sarong Dkk, *Fiqh*, (Banda Aceh : PSW IAIN Ar-Raniry, 2009), hlm : 172.

²⁷Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2001), hlm : 252.

1. Talak *Sunni* atau talak yang berdasarkan sunnah ialah bila suami mentalak isterinya yang telah disetubuhi, dikala suci yang belum disetubuhi, sedang isteri itu tidak hamil, tidak terlalu kecil (belum haid), juga tidak terlalu tua yang tak bakal kedatangan haid.
2. Talak *Bid'i* yaitu talak yang tidak berdasarkan sunnah, ialah talak dikala isteri sedang haid atau nifas, atau suci yang telah disetubuhi, sedang keadaannya belum jelas, apakah persetubuhan itu membenihkan kehamilan atau tidak.
3. Talak *La Sunni Wala Bid'i*, yaitu talak yang tak bisa dikatakan sunnah dan *bid'i* artinya talak yang dijatuhkan kepada isteri yang belum sempat disetubuhi, atau kepada wanita hamil, kepada wanita tua yang bakalan haid lagi maupun kepada sikecil yang belum haid.

Untuk talak sunnah²⁸ dalilnya ialah hadits yang diriwayatkan Bukhari-Muslim, bahwa Ibnu Umar r.a pernah menceraikan isterinya dalam keadaan haid. Maka ayahnya Umar, menanyakan itu kepada Rasulullah SAW, maka jawab Rasul dengan sabdanya :

مره فلير اجمعها ثم ليمسكها حتي تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك
بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها
النساء²⁹

“*Suruhlah ia kembali ruju’ kepada isterinya, kemudian tahanlah isterinya itu sampai suci, kemudian haid, kemudian suci lagi. selanjutnya kalau dia mau tahanlah isterinya itu. Dan kalau mau boleh juga menceraikannya asal belum*

²⁸Hamid Sarong Dkk, *Fiqh*, hlm : 172.

²⁹Taufik Rahman, *Hadits-Hadits Hukum*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2000), hal :107.

disetubuhi. Itulah iddah yang telah Allah perintahkan dikala menceraikan isteri”.

(HR. Bukhari dan Muslim).

Apabila dilihat dari segi kalimatnya, para ulama fiqh membagi talak menjadi dua, yaitu sebagai berikut³⁰ :

1. Talak *Sharih*

Talak *Sharih* adalah talak dengan menggunakan kata-kata yang jelas dan tegas, mudah dipahami sebagai bentuk pernyataan talak.

2. Talak *Kinayah*

Talak *Kinayah*, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar, seperti suami berkata kepada isterinya : janganlah engkau mendekatiku lagi.³¹

Imam al-Syafi’i berpendapat bahwa tiga kata yang dipergunakan dalam Alquran untuk memberi pengertian talak itu adalah kata-kata yang jelas, karena tidak mempunyai arti lain kecuali talak. Selain tiga kata “*talak, firqa, dan sarah*” semacam kata itu termasuk juga kata sindiran. Kata-kata yang jelas disebut kata *sharih* dan kata sindiran disebut kata *kinayah*. Talak yang dijatuhkan dengan menggunakan kata *sharih* tidak memerlukan niat, sedangkan yang dijatuhkan dengan menggunakan kata *kinayah* memerlukan niat.³²

Apabila dilihat dari segi boleh tidaknya seorang suami rujuk kembali pada isterinya, talak dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut³³ :

³⁰Abdul Syukur al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita*, (Yogyakarta : DIVA Press, 2015), cet. I, hlm : 242.

³¹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat....*hlm : 193, 195.

³²Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan....*hlm : 127.

³³Abdul Syukur al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita ...*hlm : 245.

1. Talak *Raj'i*

Talak *raj'i* ialah talak yang dijatuhkan suami terhadap isterinya yang pernah digauli, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya.³⁴ Dalam hal ini isteri boleh rujuk kembali kepada suaminya kapan saja selama masa iddah isteri belum habis, dan sebelumnya isteri belum pernah dijatuhi talak oleh suaminya sama sekali atau baru satu kali saja.³⁵

Allah Swt, berfirman :

الطَّلَقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. (Q.S. al-Baqarah : 229).*

Bagi seorang isteri yang mendapatkan *talak raj'i* dari suaminya, statusnya masih sebagai isteri selama ia masih berada dalam masa *iddah* (menunggu). Bagi suami yang telah menjatuhkan talak ini, ia masih berhak untuk rujuk kepada isterinya, kapan pun suaminya berkehendak selama isteri masih berada dalam masa *iddah*, dan tidak disyaratkan adanya keridhaan isteri atau izin walinya.³⁶

Firman Allah SWT :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَوْ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm : 220.

³⁵ Nur 'Aisyah Albantany, *Plus Minus Perceraian Wanita dalam Kacamata Islam*, (Jakarta, Sealova Media), hlm : 24.

³⁶ Abdul Syukur al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita ...* hlm : 245-246.

Artinya : *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan, suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah.....(QS. Al-Baqarah : 228).*

2. Talak *Ba'in*

Talak *ba'in* ialah talak yang sudah menutup rapat bagi para pihak untuk hidup sebagai suami-isteri dalam rumah tangga. Tidak terbuka lagi kesempatan bagi kedua belah pihak, kecuali isteri tersebut menikah dengan laki-laki lain dan telah diceraikan dengan talak *ba'in* pula.³⁷ Talak *ba'in* terbagi dua macam, yaitu sebagai berikut :

- a. *Ba'in kecil (ba'in sughra)*, yaitu Talak *ba'in kecil* ialah talak yang terjadi kurang dari tiga kali, dan tidak ada hak rujuk bagi keduanya dalam masa iddah, akan tetapi boleh rujuk kembali dengan akad nikah yang baru.³⁸

Talak ini terjadi pada tiga keadaan, yaitu sebagai berikut :

Pertama, suami tidak merujuk isterinya dari talak *raj'i* hingga berakhirnya masa iddah, *kedua*, suami mentalak isterinya sebelum mencampurinya atau, yang *ketiga*, isteri minta cerai (khulu') pada suaminya.³⁹

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Ahzab ayat 49, sebagai berikut :

³⁷Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'a, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm : 184.

³⁸Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*...hlm : 34.

³⁹Abdul Syukur al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita*....hlm : 247.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمْسُوهُنَّ بِمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ^ط فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا
جَمِيلًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (Q.S. Al-Ahzab : 49).*

- b. *Ba'in besar (ba'in kubra)*, yaitu talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas isteri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas isteri, kecuali setelah bekas isteri melakukan cina buta.⁴⁰ Talak *ba'in kubra* terjadi pada talak yang ketiga kalinya. Setelah mantan suami menjatuhkan talak *ba'in kubra* kepada isterinya, maka mantan suami tidak lagi memiliki hak untuk rujuk dengan mantan isterinya, baik ketika dalam masa iddah maupun sesudah berakhirnya masa iddah. Mantan suami baru bisa kembali pada mantan isterinya jika memenuhi beberapa syarat berikut :

- a) Isteri telah dinikahi oleh laki-laki lain secara alami, artinya bukan nikah muhallil, nikah muhallil adalah pernikahan seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah ditalak tiga, dengan maksud untuk diceraikan agar suami yang pertama bisa menikah lagi dengan wanita tersebut. Baik sebelumnya ada konspirasi antara suami pertama dengan suami kedua maupun tidak.

⁴⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*.... hlm : 199.

- b) Seorang mantan suami yang ingin kembali lagi pada mantan isterinya yang sudah ditalak tiga harus melaksanakan akad nikah baru, mahar baru, dan atas keridhaan sang isteri yang telah diceraikanya.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : *Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain menceraikanya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah : 230).*

Dari penjelasan di atas, ada perbedaan mendasar antara *talak ba'in sughra* dan *talak ba'in kubra*, yakni tentang ketentuan dalam proses rujuk antara mantan suami dengan mantan isteri. Dalam kasus *talak ba'in sughra*, mantan isteri dapat dirujuk kembali dengan mantan suami yang telah menceraikanya tanpa harus menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain. Sedangkan untuk *talak ba'in kubra*, mantan suami tidak dapat rujuk kembali kepada mantan isterinya, kecuali sang isteri telah menikah dengan laki-laki lain dan sudah terjadi hubungan badan dan kemudian bercerai.⁴¹

⁴¹ Abdul Syukur al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita ...* hlm : 248-249.

2.3. Pendapat Ulama Tentang Talak Tiga Sekaligus

Talak yang disyari'atkan adalah talak satu yang digunakan suami untuk menceraikan isterinya. Sebab, dengan talak satu saja sudah cukup menjadi alasan untuk mendapatkan tujuan yang disyari'atkan dalam talak. Dengan demikian, penambahan atas talak itu merupakan penambahan yang tidak dibutuhkan. Adapun jika suami mentalak isterinya lebih dari satu talak maka sesungguhnya talak tersebut menjadi talak bid'ah yang dilarang, baik dengan satu ucapan ataupun dengan ucapan yang terpisah-pisah.

Apabila suami berkata kepada isterinya, “kamu ditalak tiga atau dua,” atau berkata kepadanya, “kamu ditalak,” lalu menalaknya lagi dalam kesempatan yang lain, yaitu masih dalam keadaan suci sebelum berhubungan badan maka dalam hal ini para fuqaha berbeda pendapat.

Pertama pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Nawawi serta jumbuh ulama salaf dan khalaf, bahwa talak tersebut merupakan talak bid'ah yang terlarang atau jatuh talak tiga. Mereka memberikan argumentasi atas pendapatnya itu dengan dalil-dalil berikut :

1. Dalam surat Al-Baqarah : 229, Allah swt berfirman :

الطَّلُقُ مَرَّتَانِ

Artinya : “*Talak (yang dapat dirujuk) dua kali.*” (Q.S. al-Baqarah : 229).

Maksudnya, talak yang disyari'atkan itu adalah talak yang terjadi sekali. Namun, bila suami tergesa-gesa hingga mentalak isterinya dengan talak dua atau tiga sekaligus maka dengan demikian ia telah menyalahi aturan dan talaknya

menjadi talak bid'ah dan terlarang.⁴² Teks ayat ini menunjukkan boleh menjatuhkan talak tiga atau talak dua secara sekaligus atau terpisah, dan talak tersebut berlaku.⁴³

2. Dan juga firman Allah SWT, dalam surat Al-Baqarah : 230,

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Artinya : “kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain, (al-Baqarah : 230).

3. Firman Allah SWT, dalam surat Al-Baqarah : 237

وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ

Artinya : “jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya, kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu.” (al-Baqarah : 237).

4. Firman Allah SWT, dalam surat Al-Baqarah : 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفَرِّضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

Artinya : “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu”. (al-Baqarah : 236).

⁴²Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta : Era Intermedia, 2005), hlm : 363.

⁴³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah Jilid 2*, (Jakarta : Al-I'tishom, 2008), hlm :451.

Menurut Sayyid sabiq, teks-teks ayat di atas menunjukkan sahnya jatuh talak satu, talak dua, dan talak tiga, karena tidak membedakan antara ketiganya.

5. Hadits Rasulullah Saw memberitahukan tentang seorang laki-laki yang mentalak isterinya dengan talak tiga sekaligus. Rasul pun kemudian berdiri dalam keadaan marah dan bersabda:

أَيْلَعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟ حَتَّى قَامَ رَجُلًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا أَقْتُلُهُ؟. (رواه النسائي ورواه موثقون)⁴⁴

Artinya : *apakah ia bermain-main dengan kitab Allah (Alquran), sementara aku (masih) berada diantara kalian. Seorang laki-laki lalu berdiri dan berkata : Wahai Rasulullah, bolehkah aku membunuhnya?*

Hadits di atas dapat dipahami, Dari kemarahan Rasulullah bahwa talak tiga dengan satu kali ucapan dapat membuat jatuhnya talak tiga. Sebab, bila talak itu tidak menjadi talak tiga atau menjadi talak satu maka Rasulullah tidak perlu untuk bersikap marah. Karena, ikatan suami isteri belum berakhir. Sehingga suami dapat kembali bercampur dengan isterinya tanpa harus menyatakan rujuk, jika memang tidak ada talak yang jatuh maka suami dapat kembali rujuk kepada isterinya, bila talak yang jatuh itu talak satu.

6. Juga dengan hadits Fatimah binti Qais :

أتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقلت أنا بنت آل خالد وإن زوجي فلانا أرسل إلي بطلاقي وإني سألت أهله النفقة والسكنى فأبوا علي قالوا يا رسول الله

⁴⁴Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram*, hlm : 212.

إنه قد أرسل إليها بثلاث تطليقات قالت فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم
 إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة⁴⁵

Artinya : *Aku datang kepada Rasulullah SAW, maka aku katakan : “Aku adalah wanita keluarga Khalid dan suamiku sipulan telah mengirim talak kepadaku. Aku telah meminta nafkah dan tempat tinggal kepada keluarganya (selama dalam ‘iddah), maka orang itu enggan memberinya. Keluarganya berkata : “Ya Rasulullah, suaminya mengirimnya tiga talak”. Fatimah binti Qais berkata, bersabda Rasulullah SAW : “Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal hanya untuk wanita yang masih dapat dirujuk suaminya kepadanya”. (HR. an-Nasa’i).*

Rasulullah SAW dalam hadits ini menetapkan jatuh talak tiga untuk Fatimah binti Qais yang dikirim talak tiga oleh suaminya. Serta, Rasulullah SAW tidak menetapkan kewajiban nafkah dan tempat tinggal atas mantan suaminya atau keluarga suaminya untuk mantan isterinya yang telah ditalak tiga. Ini disebabkan talak tiga tidak membebaskan nafkah dan persediaan tempat tinggal atas suami untuk isteri yang ditalaknya.

7. Apabila suami mentalak isterinya dengan talak satu, maka masih ada peluang baginya untuk merujuk isterinya, apabila ia ingin rujuk padanya. Namun, apabila ia mentalaknya lebih dari satu, hal itu akan membuat dirinya tertekan tanpa adanya motivasi dan alasan yang dapat dibenarkan.

Kedua pendapat dari ulama lain yaitu Thawus dan sebagian paham Zhahiriyah, Syiah Imamiyah, Ibnu Taimiyah dan al-Hadawiyah menilai, bahwa talak dengan talak tiga atau dua, tidak terlarang atau jatuh talak satu, bahkan diperbolehkan tanpa ada kewajiban apapun yang dibebankan kepadanya.⁴⁶ Mereka memberikan argumentasi atas pendapatnya itu dengan dalil-dalil berikut :

⁴⁵Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan An-Nasa’i*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), hlm : 754.

⁴⁶Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah....*hlm : 364.

1. Dalam firman Allah Swt, surat Al-Baqarah : 229

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ

Artinya : *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. (Q.S. al-Baqarah : 229).*

Dalam ayat ini menurut Amru Abdul, Allah swt memerintahkan agar suami melakukan talak tiga dengan melakukannya satu persatu. Oleh karena itu, talak tiga dalam satu lafazh jatuh satu talak.⁴⁷

2. Dalam firman Allah Swt, surat Al-Baqarah : 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Artinya : *Apabila suami menceraikannya untuk ketiga kalinya, maka perempuan itu tidak halal baginya hingga kawin dengan suami yang lain. (Q.S. al-Baqarah : 230).*

Ayat di atas menurut Ibnu Rasyid, dapat dipahami bahwa seorang suami yang menceraikan isterinya dengan lafadz yang bermakna cerai sebanyak tiga kali berarti jatuh talak satu.⁴⁸

3. Dan juga firman Allah swt, dalam surat ath-Thalaq : 1

وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ
بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya : *Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui*

⁴⁷ Amru Abdul Mun'im Salim, Penerjemah Futuhal Arifin, *Fikih Talak Berdasarkan Alquran dan Sunnah*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2005), hlm : 67.

⁴⁸ Ibnu Rasyd, *Bidayatul Mujtahid*, jilid 2, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), hlm : 123.

barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (Q.S. ath-Thalaq : 1).

4. Dalil yang mereka gunakan berdasarkan dalil yang diriwayatkan oleh Muslim dari jalur Ibrahim bin Maisarah, dari Thawus, bahwa Abu Ash-Shahba' berkata kepada Ibnu Abbas⁴⁹, lalu ia berkata :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَّتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. (رواه مسلم)°

Artinya : diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA dia berkata : “Talak pada masa Rasulullah saw dan masa Abu Bakar serta dua tahun pada masa pemerintahan Umar r.a adalah talak tiga yang diucapkan sekaligus dihitung satu. Lalu Umar berkata. “orang-orang ini ingin menyegerakan urusan yang semestinya mereka berhak untuk memperlambatkannya, sebaiknya kami putuskan saja kepada mereka.” Lalu Umar membuat keputusan bahwa talak tiga yang diucapkan sekaligus benar-benar berlaku talak tiga”. (HR. Muslim).

5. Hadits dari Ibnu Abbas juga yang berbunyi :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: طَلَّقَ أَبُو رُكَانَةَ أُمَّ رُكَانَةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَاجِعِ امْرَأَتَكَ، فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا، قَالَ: قَدْ عَلِمْتُ رَاجِعَهَا. (رواه أبو داود)°

Artinya : Dari Ibn 'Abbas, ia berkata, Abu Rukanah telah mentalak Ummu Rukanah, lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya, “Rujuklah isterimu

⁴⁹Amru Abdul Mun'im Salim, *Fikih Talak*hlm : 67.

⁵⁰Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Mukhtasar Shahih Muslim*, (Jakarta : Pustaka Azam, 2003), Buku I, Cet I, hlm : 595.

⁵¹Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*....hlm : 473.

itu.” Lalu ia menjawab, “Sudah aku talak tiga ia.” Beliau berkata, “Aku sudah tahu, rujuklah ia.” (HR.Abu Daud).

Ketiga pendapat sebagian ulama dan sebagian paham Syiah Imamiyah berpendapat bahwa talak tiga yang diucapkan sekaligus itu tidak jatuh sama sekali, karena talak tersebut tidak sesuai dengan yang ditetapkan Allah SWT dalam syari’atnya. mereka berargumen dengan dalil sebagai berikut :

1. Firman Allah swt, dalam surat ath-Thalaq : 1

وَتَلَّكَ حُذُودَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُخْدِتُ
بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya : *Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.* (Q.S. ath-Thalaq : 1).

2. Alasannya karena talak seperti ini termasuk dikategorikan sebagai talak bid’i, dikarenakan kemarahan Nabi atas pelakunya, yang menurut kebanyakan ulama tidak jatuh sebagaimana keadaan isteri yang ditalak dalam masa haid. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Saw⁵² :

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا فَقَامَ غَضْبَانًا ثُمَّ قَالَ: أَيْلَعِبُ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَنَا

⁵²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm : 223

بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَا أَقْتُلُهُ؟. (رواه النسائي ورواه موثقون)⁵³

Artinya :, *Dari Mahmud bin Labid, ia berkata : Saat Rasulullah SAW diberitahu mengenai seorang laki-laki yang mentalak isterinya dengan talak tiga sekaligus, maka berdirilah ia dalam kondisi marah, kemudian berkata, “Apakah ia ingin bermain-main dengan Kitabullah padahal aku masih ada di tengah kalian.?” Ketika itu ada seorang laki-laki berdiri seraya berkata, “Wahai Rasulullah, bolehkah aku membunuhnya.?”* (H.R. Nasai).

Keempat dari uraian di atas, dalam hal ini isteri yang ditalak dibedakan antara mereka yang sudah pernah berhubungan dengan mereka yang belum pernah berhubungan. Maka, isteri yang sudah pernah diajak berhubungan seksual, talak tiga sekaligus dihitung tiga, sedangkan isteri yang belum pernah diajak berhubungan tetap dihitung satu.⁵⁴

Pendapat yang telah disebutkan di atas tidak ada yang salah, karena semua pendapat di atas disandarkan kepada pemahaman masing-masing atas pengetahuan dalil yang diketahui dari Alquran, Hadits, dan Ijma'. Namun, pendapat yang lebih baik untuk diikuti yaitu pendapat yang menyatakan bahwa talak tiga jatuh satu, sebab talak tiga yang jatuh satu lebih sedikit dampaknya dari pada talak yang jatuh tiga. Talak tiga sekaligus hanya akan mengalami perpisahan yang tidak dapat rujuk kembali, sedangkan Allah SWT dan Rasulullah SAW menganjurkan agar rumah tangga yang kekal abadi dalam suatu ikatan yang suci. Oleh sebab itu, jika dilihat dari segi kemaslahatannya talak tiga sekaligus dalam satu majelis atau dengan lafazd tiga kali maka akan jatuh satu, sehingga pintu untuk rujuk kembali antara suami-isteri akan terbuka lebar, dan diharapkan dapat

⁵³ Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram*, hlm : 212.

⁵⁴ Muhammad Abdul Aziz al-Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khaththab Ensiklopedia Berbagai Persoalan Fiqih*, (Surabaya : Risalah, 1999), hlm : 195.

membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Saw.

2.4. Talak Tiga Sekaligus Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, cerai talak tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaiannya cukup dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 hanya mengatur pencatatannya saja, tidak mengenai prosedurnya. Cerai talak baru diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam bagian-bagian sendiri dengan sebutan “cerai talak”, demikian juga dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama lebih mempertegas lagi tentang keberadaan cerai talak.⁵⁵

Permasalahan perkawinan dalam Undang-Undang ini kemudian diatur secara khusus, yaitu dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Dalam undang-undang ini, diatur sebagaimana perkawinan dapat berlangsung, dan semua hal yang berhubungan dengan perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk keluarga yang sejahtera, kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua

⁵⁵Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm : 18.

belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri.⁵⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, talak tiga sekaligus tidak di atur secara rinci, tetapi undang-undang hanya mempersulit perceraian. Namun, Dalam Kompilasi Hukum Islam aturan perceraian diatur secara lengkap, serta talak tiga sekaligus terdapat dalam salah satu pasalnya adalah sebagai berikut :

Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam

Talak *ba'in kubra* yaitu talak yang terjadi untuk kedua kalinya, talak ini tidak dapat dirujuk dan tidak boleh dinikahi lagi, kecuali pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain kemudian terjadi perceraian ba'da al-dukhul dan habis masa iddahya.⁵⁷

Maksud dari pasal di atas adalah talak tersebut bisa dirujuk dengan mantan isterinya jika telah dilapisi oleh pernikahan baru dari isteri dan telah ditalak dan telah habis masa iddahya.⁵⁸

Seorang suami yang telah menceraikan isterinya dengan talak tiga, maka suami tersebut tidak halal lagi kembali kepada suaminya kecuali si isteri menikah lagi dengan laki-laki lain. Perkawinan yang dilakukan isteri tersebut adalah perkawinan yang sah. Menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini secara eksplisit ada beberapa hal yang perlu dicatat :

⁵⁶*Ibid*.... hlm : 17.

⁵⁷Kompilasi Hukum Islam/Tim Redaksi Nuansa Aulia, Cet. 1, (Bandung : Nuansa Aulia, 2008), hlm : 37.

⁵⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.... hlm : 229-230.

1. Perkawinan tidak hanya dilihat sebagai hubungan jasmani saja tetapi juga merupakan hubungan bathin. Ikatan yang didasarkan pada hubungan jasmani itu berdampak pada masa yang pendek sedangkan ikatan bathin itu berdampak lebih jauh.
2. Tujuan perkawinan juga diekplisitkan dengan kata bahagia. Perkawinan dimaksudkan agar setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh kebahagiaan. Perkawinan bukan hanya untuk menikmati hubungan suami-isteri tetapi juga untuk membentuk keluarga.⁵⁹

Dalam konteks perkawinan seorang suami terhadap bekas isterinya yang telah ditalak tiga, perkawinan laki-laki lain yang diikuti dengan perceraian, yang menyebabkan dibolehkan kawin oleh suami yang pertama, tidak direkayasa. Apabila terjadi atas rekayasa, maka perkawinan yang dilakukan hukumnya haram.⁶⁰

Praktik yang terjadi pada Mahkamah menunjukkan, bahwa talak tiga yang dijatuhkan dengan satu kali ucapan itu menjadi talak tiga, sampai munculnya Undang-Undang Mesir Nomor 25 Tahun 1929. Setelah adanya undang-undang tersebut, Mahkamah memberlakukan talak tiga yang dijatuhkan dengan satu kali ucapan menjadi talak satu. Pada Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan, “Talak yang disertai jumlah, baik secara redaksi maupun isyarat, hanya menjatuhkan talak satu”.

Sesuai dengan Undang-Undang ini, orang yang menjatuhkan talak dua atau talak tiga kepada isterinya secara sekaligus maka talak yang jatuh adalah talak satu yang dapat dirujuk. Dengan demikian, suami berhak untuk merujuk

⁵⁹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*....hlm : 49.

⁶⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2003), hlm : 133.

isterinya, selama sang isteri masih berada dalam masa iddah, baik isteri suka ataupun benci. Namun, apabila masa iddahnya telah berakhir maka suami berhak mengembalikan isteri dengan akad nikah yang baru, izin dan kerelaanya, serta dengan dua orang saksi yang berada ditempat yang sama. Namun, hal ini hanya berlaku bila talak tersebut tidak didahului dengan dua talak sebelumnya. Jika yang terjadi seperti itu, maka isteri tidak halal bagi suami sampai ia menikah lagi dengan suami baru, lalu menceraikanya dan melewati masa iddahny.⁶¹

Dari uraian di atas walaupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam belum ada peraturan yang tegas mengatur masalah talak tiga sekaligus, namun dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia yang sebagai qanun fiqh Indonesia ada dicantumkan masalah talak tiga sekaligus. Tetapi undang-undang Indonesia mengatur semaksimal mungkin bahwa perceraian itu harus dipersulit dan di ikrarkan di depan sidang pengadilan serta dengan alasan-alasanya agar perceraian yang terjadi di masyarakat dapat diatasi dan dapat mengurangi angka perceraian yang terjadi serta dapat mewujudkan keluarga yang dicita-citakan.

⁶¹ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga....*hlm : 369-370.

BAB TIGA

TALAK TIGA SEKALIGUS FATWA MPU NOMOR 2 TAHUN 2015

3.1. Fatwa MPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak Tiga Sekaligus

Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal, namun tidak semua perkawinan bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, adakalanya perkawinan terpaksa harus berakhir di tengah jalan.¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berusaha semaksimal mungkin adanya perceraian dapat dikendalikan dan menekan angka perceraian kepada titik yang paling rendah. Karena perceraian yang dilakukan tanpa kendali dan sewenang-wenang akan mengakibatkan kehancuran bukan saja kepada pasangan suami-isteri tersebut, tetapi juga kepada anak-anak yang mestinya harus diasuh dan dipelihara dengan baik.²

Ikatan pernikahan merupakan ikatan yang suci dan kuat, serta mempunyai tujuan antara lain adalah persatuan, bukan perpisahan. Diperbolehkannya talak hanyalah dalam keadaan tertentu saja apabila tidak ada jalan lain yang lebih baik selain talak,³ sebagaimana sabda Rasulullah Swa :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى
الطَّلَاقُ (سنن أبي داود)

¹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm : 101.

² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm : 8.

³ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999, hlm : 15.

⁴ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta : Gema Insani, 2013) Cet. I, hlm : 470.

Artinya : *“Dari Ibnu ‘Umar, sesungguhnya Rasulullah bersabda: “Perbuatan halal yang paling dimurkai Allah adalah talak”.* (HR. Abu Daud dan Hakim).

Alquran juga memang memberikan kemungkinan terjadinya perceraian bagi keluarga yang tidak mungkin mempertahankan kelangsungan rumah tangganya.⁵ Dalam undang-undang perkawinan di Indonesia talak dapat dijatuhkan ketika suami mengucapkan kata talak di depan sidang pengadilan, dengan pertimbangan bahwa perceraian khususnya talak adalah hak mutlak seorang suami dan dia dapat menggunakannya di mana saja dan kapan saja, dan untuk itu tidak perlu memberi tahu apalagi minta izin kepada siapapun.⁶ Namun, talak tidak boleh dijatuhkan sesuka hati kaum laki-laki di atas penderitaan kaum perempuan, akan tetapi harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan disampaikan dimuka sidang pengadilan. Setelah pengadilan lebih dahulu berusaha mendamaikan pasangan suami-isteri, tetapi tetap tidak berhasil.⁷ Islam melindungi dan menjamin kedudukan isteri, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa : 18 berikut :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ
خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : *bergaulah dengan isterimu menurut patutnya, maka jika kamu benci kepadanya, janganlah bersegera menjatuhkan talaknya. Barangkali*

⁵M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, cet. 1, (Jakarta : Siraja, 2003), hlm : 103.

⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*....hlm : 227-228.

⁷Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam*....hlm : 177-178.

kamu membenci pada sesuatu perkara sedang Allah menjadikan kebajikan yang banyak didalamnya. (Q.S. An-Nisa : 18).

Dalam ayat di atas dapat dipahami bahwa seorang isteri tidak bisa diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh suaminya, termasuk jika ia tidak mau dicerai (talak) karena masih mengasihi keluarganya, terutama karena sebagai isteri dan ibu anak-anaknya, ia tidak bersalah. Isteri berhak atas rumah tangga yang sakinah dan mawaddah.⁸

Dalam konsep Alquran, tidak menginginkan perceraian yang terjadi dengan tergesa-gesa, akan tetapi harus didahului oleh tahapan-tahapan tertentu. Dengan cara jatuh satu demi satu yang diiringi dengan rujuk dan nikah, tidak sekaligus. Sebagaimana firman Allah SWT, dalam QS. Al-Baqarah : 229.

الطَّلَقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : *Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. (QS. Al-Baqarah : 229).*

Ayat di atas menjelaskan bahwa jumlah talak yang dapat dijatuhkan oleh suami ada tiga kali, suami berhak untuk merujuk kembali si isteri setelah talak yang pertama dan talak yang kedua, tetapi tidak untuk talak yang ketiga, Talak yang ketiga dapat dirujuk setelah si isteri menikah dengan laki-laki lain. Dengan

⁸Syaikh Mahmoud Syaltout dan Syaikh M. Ali As-Sayis, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1978), hlm : 146.

ketentuan ini, Islam melindungi perempuan dari kemudharatan yang dapat mengenainya.⁹

Dalam undang-undang perkawinan yang ada di Indonesia, perceraian tidak dilarang hanya saja pelaksanaannya yang cenderung diperketat, karena talak yang dijatuhkan oleh suami harus di depan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah setempat serta dengan alasan-alasannya dan tidak dapat dilakukan dimana saja oleh suami.¹⁰ Allah Swt, mensyari'atkan perkawinan karena tujuan-tujuan yang tinggi, yang tidak mungkin tercapai kecuali apabila ada pergaulan yang baik antara suami-isteri dan terikat batin satu sama lain. Pada dasarnya perceraian itu dilarang, karena terdapat pengertian kufur pada nikmat nikah, serta merobohkan tujuannya dan menyakiti pihak isteri dan keluarga beserta anak-anaknya.¹¹

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh telah menetapkan peraturan dalam sebuah fatwa tentang talak tiga sekaligus. Hal ini dilakukan untuk menukilkan berbagai pandangan yang berbeda yang terjadi pada masyarakat Aceh. Adapun fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak Tiga, yang ditetapkan oleh MPU Aceh adalah sebagai berikut :

1. Talak adalah pemutusan ikatan perkawinan dengan lafadz talak atau semakna dengannya.
2. Talak tiga sekali ucap dan atau tiga kali ucap, jatuh tiga.
3. Talak di luar pengadilan dan/atau talak tanpa saksi adalah sah.

⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, cet. 1, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm : 344.

¹⁰Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam....*hlm : 9.

¹¹Syaikh Mahmud Syaltout *Perbandingan Mazhab....*hlm : 145.

4. Taushiyah.¹²

Dalam fatwa MPU Aceh di atas dapat dipahami bahwa talak adalah suatu pemutusan ikatan perkawinan dengan lafadz talak atau semakna dengan maksud talak itu sendiri, talak tiga yang diucapkan sekaligus atau yang diucapkan dengan tiga kali ucapan jatuh talak tiga tidak jatuh talak satu, ini dilakukan untuk menjawab kesimpangsiuran yang terjadi pada masyarakat tentang berbagai pandangan atau paham yang terjadi didalam masyarakat itu sendiri, ada yang berpaham jatuh talak tiga dan ada yang berpaham jatuh talak satu. Kesimpangsiuran ini perlu diselesaikan oleh MPU untuk menukilkan perbedaan pendapat-pendapat yang terjadi di masyarakat terutama pendapat yang sangat tajam.

Dari uraian di atas, Setelah memperhatikan isyarat dari Alquran yang ketat dalam menjatuhkan talak yang memiliki kesempatan untuk rujuk bagi pasangan yang sudah bercerai sebagaimana yang berlaku pada masa Rasulullah, Abu Bakar, dan di awal pemerintahan Umar. Maka pendapat yang mengatakan bahwa talak tiga yang diucapkan sekaligus, merupakan sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan prinsip syari'at, sekiranya dianggap jatuh tiga maka kehidupan rumah tangga akan hancur atau putus hanya dengan satu kalimat saja, padahal Islam memberikan kesempatan kepada suami-isteri untuk saling intropeksi diri serta menyesali apa yang telah diperbuatnya.

Dalam menetapkan fatwa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak Tiga Sekaligus, MPU Aceh menggunakan dalil dari hukum sebagai berikut :

¹²Lihat Fatwa MPU Nomor 2 Tahun 2015. *Tentang Talak Tiga*.

1. Alquran

Dalam hal ini MPU Aceh menggunakan Alquran sebagai dalil untuk menetapkan fatwanya. Adapun ayat Alquran yang digunakan oleh MPU Aceh dalam menetapkan hukum tentang talak tiga sekaligus sebagai berikut :

a. Dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا إِذَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. (Q.S. al-Baqarah : 229).

Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwa talak bisa dilakukan dua kali. Jadi seandainya talak dilakukan tiga kali pun tidak mengapa karena dalam ayat di atas dijelaskan bolehnya talak dua kali. Tetapi menurut para ulama yang berpendapat berbeda ayat di atas tidak menunjukkan bolehnya talak tiga sekaligus, karena ayat di atas menjelaskan tentang jumlah talak yang suami bisa rujuk kembali dengan isterinya yaitu dua kali talak yang berarti dilakukan satu persatu, bukan dua sekaligus.

b. Dalam Alquran surat Al-Baqarah : 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : *Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah thalak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah : 230).*

Maksud ayat di atas jika seorang perempuan telah bercerai dengan suaminya dengan talak tiga, maka tidak halal lagi bagi perempuan itu kawin dengan bekas suaminya, kecuali ia lebih dahulu kawin dengan laki-laki lain. Kemudian setelah ia bercerai dengan suaminya yang kedua, barulah dia boleh menikah kembali dengan bekas suaminya yang pertama.¹³

c. Dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 236 :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفَرَّضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

Artinya : *Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu melakukan talak terhadap isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. (QS. Al-Baqarah : 236).*

Menurut Al-Mawardi maksud dari ayat di atas adalah talak yang berlaku secara mutlak, tidak mesti harus dilakukannya dengan satu persatu. Dengan

¹³Syekh H. Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm : 121.

demikian, ayat ini menjadi dalil bahwa talak tiga sekaligus jatuh tiga. Beliau juga telah menempatkan ayat ini sebagai dalil talak tiga sekaligus jatuh tiga.¹⁴

2. Hadis

Adapun hadis-hadis Rasulullah SAW yang dijadikan sebagai istimbath hukum MPU Aceh dalam menetapkan fatwa tentang talak tiga sekaligus adalah sebagai berikut :

a. Hadis dari Mahmud bin Labid, beliau berkata :

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا فَقَامَ غَضْبَانًا ثُمَّ قَالَ: أَيُّلَعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَنَا
بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَا أَقْتُلُهُ؟. (رواه النسائي
ورواته موثقون)¹⁵

Artinya : dari Mahmud bin Labid, ia berkata : “Saat Rasulullah SAW diberitahu mengenai seorang laki-laki yang mentalak istrinya dengan talak tiga sekaligus, maka berdirilah ia dalam kondisi marah, kemudian berkata, “Apakah ia ingin bermain-main dengan Kitabullah padahal aku masih ada di tengah kalian?” Ketika itu ada seorang laki-laki berdiri seraya berkata, “Wahai Rasulullah, bolehkah aku membunuhnya?” (H.R. an-Nisa-iy dan para perawinya terpercaya)

b. Hadis riwayat lainnya adalah sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَبِي بَكْرٍ وَسُنَّتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ

¹⁴ Ismail Yakub, *Al-Umm (Kitab Induk) Al-Imam Asy-Syafi'i (Terjemahan)*, (Kuala Lumpur : Victory Agencie, 1984), jilid 7, hlm : 252.

¹⁵ Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram*, hlm : 472-473.

الْحَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرِ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. (رواه مسلم)¹⁶

Artinya : “diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA dia berkata : “*Talak pada masa Rasulullah saw dan masa Abu Bakar serta dua tahun pada masa pemerintahan Umar r.a adalah talak tiga yang diucapkan sekaligus dihitung satu. Lalu Umar berkata. “orang-orang ini ingin menyegerakan urusan yang semestinya mereka berhak untuk memperlambatkannya, sebaiknya kami putuskan saja kepada mereka.” Lalu Umar membuat keputusan bahwa talak tiga yang diucapkan sekaligus benar-benar berlaku talak tiga*”. (HR. Muslim).

Pada hadis di atas dapat dipahami bahwa pendapat Umar ini adalah ijtihad dia sendiri yang tujuannya demi terwujudnya kemaslahatan menurut pandangannya, namun tidak boleh meninggalkan fatwa Rasulullah saw, dan yang menjadi pegangan para sahabat beliau pada masa Umar dan pada masa khalifah Umar.¹⁷

3. Pendapat Ulama

Dalam memutuskan perkara talak tiga sekaligus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh juga merujuk pada pendapat Ulama Mazhab, bahwa talak tiga sekaligus yang diucapkan dalam satu majelis atau dengan lafadz tiga kali hukumnya jatuh talak tiga. Karena dalil yang digunakan Ulama Mazhab lebih kuat dan lebih valid.

3.2. Sebab yang Melatarbelakangi Fatwa MPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Talak Tiga Sekaligus

Islam memberikan kesempatan kepada seorang muslim untuk menceraikan isterinya dengan tiga kali talak, dalam setiap kali talak itu, isterinya dalam

¹⁶Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Mukhtasar Shahih Muslim*, (Jakarta : Pustaka Azam, 2003), Buku I, Cet I, hlm : 595.

¹⁷Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Waji*, (Jakarta : Pustaka as-Sunnah, 2006), hlm : 635.

keadaan suci dan belum dicampurinya dengan menjatuhkan talak secara bertahap dan diiringi dengan rujuk dan nikah. Namun, apabila suami menghimpun tiga kali talak dalam satu waktu atau dengan sekaligus maka ia telah melanggar hukum Allah SWT, tentang sesuatu yang telah disyari'atkan-Nya serta ia telah menyimpang dari ajaran Islam yang lurus. Sebagaimana dalam riwayat yang shahih disebutkan bahwa Nabi saw, diberitahu tentang seorang lelaki yang telah mentalak isterinya dengan talak tiga sekaligus, Beliau pun bangkit, marah, kemudian bersabda¹⁸ :

أَيَلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا أَقْتُلُهُ؟. (رواه النسائي)¹⁹

Artinya : *“pantaskah ia bermain-main dengan kitab Allah, sementara saya masih ada di tengah kalian?”* Hingga ada seorang yang bangun dan berkata, *“wahai Rasulullah, bagaimana kalau saya bunuh saja orang itu?”* (HR. an-Nasa’i).

Dalam hal ini, masyarakat telah menyalahgunakan hak talaknya dengan semena-mena. Kata *Talak* (cerai) dengan mudah diucapkan dan keluar dari mulut suami bahkan dari mulut isteri, padahal sebenarnya menurut syari’at bukan menjadi hak keduanya, apabila dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang sakinah. Terkait dengan masalah ini, ucapan talak tiga dengan begitu ringan keluar dari mulut suami maupun isteri apabila dalam kondisi emosi, yang tanpa

¹⁸Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Surakarta, Era Intermedia, 2000), hlm : 308-309.

¹⁹Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram*, hlm : 472-473.

mempertimbangkan syari'at serta tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan dari ucapan tersebut.²⁰

MPU membuat Fatwa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak Tiga, untuk meredakan keresahan yang terjadi di masyarakat Aceh, bukan hanya keresahan saja tapi juga dikarenakan telah terjadi kesimpangsiuran pandangan atau paham masyarakat serta karena banyak pertanyaan juga dari masyarakat Aceh tentang kepastian hukum dari talak tiga sekaligus, jatuh satu atau jatuh tiga. Maka dengan ini MPU ingin menghapus kesimpangsiuran pendapat-pendapat yang terjadi di dalam masyarakat terutama pendapat yang tajam.

Untuk itu MPU Aceh menyumbangkan Fatwa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak Tiga, dengan tujuan agar masyarakat tidak menggunakan hak talaknya dengan semena-mena, sekaligus untuk menjawab berbagai pertanyaan dari masyarakat dalam memahami hukum talak tiga sekaligus itu sendiri, dan dapat mengambil atau memilih hukum yang sudah diberikan oleh MPU serta menerapkannya dalam memutuskan masalah talak tiga sekaligus ini yang terjadi di dalam masyarakat, apakah masyarakat memilih fatwa atau memilih Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan jatuhnya talak tiga sekaligus dengan talak satu, serta supaya masyarakat dapat kembali mematuhi kepada apa yang telah di syari'atkan oleh Islam.

Selain itu, MPU juga ingin memberikan suatu produk hukum yang berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam yang menjadi dasar pegangan bagi hakim mahkamah syar'iyah atas permasalahan talak tiga sekaligus jatuh tiga yang

²⁰ Artikel, *Hukum Talak Tiga dalam Satu Lafazh (Talak Tiga Sekaligus)* Selasa, 16 Agustus 2005, <http://www.alsofwah.or.id/> di akses pada tanggal 12 juni 2015.

diucapkan oleh suami, hal ini menurut MPU lebih maslahat karena terkadang seorang isteri merasa hidup dalam rumah tangga yang tidak sehat sebab maslahat sangat relatif, karena maslahat untuk orang lain dan mafsadat untuk diri sendiri. Maka maslahat disini dilihat menurut masing-masing dari sudut pandang seseorang.²¹

Dari uraian di atas, dalam Islam talak juga memiliki ketentuan yang sistematis, talak satu, talak dua dan talak tiga. Dalam hal ini, dapat diartikan bahwa Allah Swt telah menjanjikan kebaikan serta kemuliaan dan kemaslahatan kepada masing-masing talak, sehingga tiap-tiap talak yang dijatuhkan ditujukan untuk berbenah dan saling mengintropeksi diri masing-masing sehingga suami-isteri dapat kembali rujuk dalam bingkai rumah tangga yang utuh. Jika talak tiga yang diucapkan secara sekaligus oleh suami, maka tidak ada lagi ruang bagi suami untuk rujuk kembali pada isterinya, maka hanya kepedihan yang akan dirasakan karena pintu untuk kembali telah tertutup. Talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isteri juga menimbulkan beban kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami. Sehingga melalui pembebanan ini diharapkan suami yang akan mentalak isterinya betul-betul berfikir sebelum mempergunakan hak talak, karena talak adalah jalan alternatif terakhir.

Tetapi dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak Tiga, penjatuhan talak sangat longgar, talak tiga sekaligus sah jatuh tiga apabila suami telah mengucapkannya baik dalam satu kalimat maupun dengan lafadz tiga kali. Dengan alasan bahwa masyarakat masih bingung dalam memilih hukum atas talak tiga sekaligus, tujuan MPU menetapkan fatwa ini untuk kemaslahatan umat yang

²¹Wawancara dengan Ketua MPU Aceh, Muslim Ibrahim. Dikantor MPU Provinsi Aceh, lampeuneurut : tgl 3 Mei 2016, jam 11.30.

dilihat dari paham masing-masing dari masyarakat itu sendiri. Dalam fiqh klasik penjatuhan talak tiga berbeda dengan Perundang-undangan di Indonesia, mayoritas masyarakat Indonesia banyak yang menganut mazhab Syafi'i, dimana Syafi'i berpendapat bahwa talak tiga sekaligus jatuh tiga. Sedangkan dalam ketentuan Perundang-undangan yang ada di Indonesia talak tiga sekaligus jatuh talak satu.

3.4. Dampak Fatwa MPU terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah dan Masyarakat

Mahkamah Syar'iyah telah memilih Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman dalam menetapkan suatu hukum, bahwasanya talak tiga sekaligus dalam satu majelis atau dengan lafazd tiga kali itu jatuh satu artinya talak yang berlaku di mahkamah syar'iyah tidak boleh jatuh sekaligus yaitu sesuai dengan alquran jatuh satu per satu atas pertimbangan kemaslahatan dan untuk mengurangi angka perceraian yang terjadi di masyarakat, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat.

Fatwa MPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak Tiga tidak mempengaruhi putusan mahkamah syar'iyah baik sebelum maupun sesudah dikeluarkannya fatwa tersebut, Hakim dalam memutuskan masalah talak tiga tidak berpegang pada fatwa tetapi hakim tetap berpegang pada Kompilasi Hukum Islam sebagai landasanya, karena fatwa MPU bersifat doktrin maka hakim mahkamah syar'iyah tidak terikat dan bebas dalam memilih sumber hukum. Masalah talak

yang diajukan kemahkamah syar'iyah harus sesuai dengan aturan yang telah dibuat.²²

Sementara MPU Aceh telah memilih pendapat jumbuh dalam memfatwakan hukum talak tiga sekaligus, bahwa talak tiga sekaligus dalam satu majelis atau dengan lafazd tiga kali itu jatuh tiga. MPU Aceh memberikan hukum yang berbeda dengan Perundang-undangan Indonesia, karena dalam melihat masyarakat secara menyeluruh masih banyak masyarakat yang mempertanyakan tentang keabsahan hukum talak tiga sekaligus, sebab di undang-undang Indonesia dengan Fiqh berbeda dalam menjatuhkan hukum talak tiga sekaligus.

Dampak yang dirasakan oleh Mahkamah Syar'iyah menurut MPU secara umum tidak ada, mahkamah dalam menetapkan putusan terhadap talak tiga sekaligus tetap jatuh satu sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yang telah menjadi pegangan dalam memutuskan suatu hukum. Dalam hal ini, MPU hanya memberikan suatu produk hukum yang baru untuk mahkamah syar'iyah yaitu fatwa tentang talak tiga sekaligus sebagai pegangan bagi hakim dalam memutuskan masalah terserbut.²³ Secara keseluruhan tidak ada dampak yang berpengaruh dalam putusan mahkamah syar'iyah, masyarakat dapat menerima dalam arti penerapan di mahkamah syar'iyah apabila seseorang ingin mengajukan perceraian maka diberi izin menjatuhkan talak satu jika belum pernah bercerai yang diikrarkan di depan sidang pengadilan dan telah memenuhi syarat-syarat perceraian tetapi jika sudah pernah bercerai maka harus melampirkan akta cerai

²²*Ibid.*

²³Wawancara dengan Ketua MPU Aceh, Muslim Ibrahim. *Ibid.*

dan tidak ada permasalahan serta tidak terjadi benturan antara putusan mahkamah syar'iyah dengan fatwa tersebut.²⁴

Menurut MPU, dampak fatwa tersebut terhadap masyarakat secara umum tidak ada, karena masyarakat dapat menerima apa yang diberikan oleh MPU sebagai pegangan dalam memutuskan talak tiga sekaligus, sedangkan menurut Mahkamah Syar'iyah, dampak fatwa terhadap masyarakat secara umum tidak ada. Karena sebagai masyarakat kita harus menghormati fatwa MPU tersebut. Tetapi dampak fatwa tersebut secara khusus dapat dirasakan oleh masyarakat karena apabila ada dua pendapat yang diterapkan dalam suatu daerah maka dalam praktiknya masyarakat akan mengalami kekacauan, karena masyarakat akan menjadi bingung untuk memilih hukum talak tiga sekaligus. Walaupun masyarakat menerima fatwa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak Tiga, sebagai masyarakat yang menghormati pendapat dari para ulama.

Adapun dampak talak tiga sekaligus yang jatuh tiga secara khusus terhadap masyarakat, maka ada beberapa konsekuensi hukumnya, antara lain sebagai berikut :

1. Dampak perceraian terhadap suami dan isteri
 - a. Pasangan yang pernah hidup bersama lalu kemudian berpisah, tentu akan menjadi canggung saat bertemu kembali.²⁵
 - b. Isteri telah dipisahkan dari suaminya dengan status *Ba-in Baynunah Kubra* sehingga dia tidak lagi halal bagi suaminya hingga menikah lagi

²⁴ Wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah kota banda Aceh, Yusri, lampeuneuruet, pada tanggal 10 agustus 2016, jam 10.15.

²⁵Nur 'Aisyah Albantany, *Plus Minus Perceraian.....*hlm : 115.

dengan laki-laki lain. Kemudian suami kedua ini menceraikan dirinya, dan masa *'iddah* perempuan tersebut selesai, maka saat itulah bagi mantan suaminya yang pertama baru boleh maju untuk melamar dan menikahi dirinya dengan akad dan mahar baru.

- c. Wanita tersebut tidak boleh menikah, kecuali setelah masa *'iddah*-nya habis. Jika dia sedang hamil, maka masa *'iddah*-nya berakhir sampai melahirkan. Jika tidak hamil, maka masa *'iddah*-nya selama 3 *quru'* (3 bulan) menurut hitungan sekarang.
- d. Wanita tersebut tidak boleh keluar dari rumahnya selama masa *'iddah*, kecuali karena adanya kebutuhan. Itu pun hanya boleh pada siang hari, sementara malam harinya tetap tinggal di rumah.²⁶
- e. Perempuan akan menjadi orang tua tunggal (janda) dan penanggung jawab atas nafkah keluarga, menjadi seorang janda akan mendapat berbagai pandangan dari orang lain yang menilai dirinya dengan negatif, baik dari hal yang dilakukan sampai kepada pemikirannya. Bagi perempuan pasca putusnya hubungan perkawinan akan menjadi kondisi yang berat. Beban sebagai seorang janda pun menjadi berat karena sering kali menjadi orang tua tunggal (janda) dalam kondisi tidak memiliki pengetahuan, kemampuan, kesanggupan dan keterampilan. Pengasuhan anak pun menjadi sulit dan kebingungan, bahwa ketika seseorang menjadi janda dan memiliki anak yang masih dalam asuhan, anak seringkali ikut menanggung beban negatif yang mempengaruhi anak tersebut dari

²⁶<https://konsultasi.wordpress.com/> diakses pada tanggal 7 juli 2015.

lingkungannya terhadap ibunya, padahal sebaliknya tidak terjadi kepada anak yang diasuh dengan bapaknya.

- f. Setelah suami menceraikan isterinya dengan tiga talak, kemudian suami sadar atas ucapan talaknya tersebut dan menyesalinya maka suami tidak bisa lagi kembali kepada isterinya sebelum si isteri menikah lagi dengan laki-laki lain, dan jalan satu-satunya yang ditempuh oleh suami ialah mencari seorang muhallil untuk menikahi isterinya agar suami pertama bisa kembali lagi dengan mantan isterinya (kawin cina buta).²⁷
- g. Perceraian suami-isteri terkadang menimbulkan trauma bagi pasangan itu sendiri. Kegagalan rumah tangga menjadi kenangan buruk dan kadang menghambat seseorang untuk kembali menikah dengan orang lain.²⁸

2. Dampak perceraian terhadap anak-anak

- a. Korban perceraian yang paling menderita adalah anak-anak. Bila suami-isteri bercerai saat anak sudah dewasa, mungkin akibat perceraian tidak akan terlalu berpengaruh pada si anak. Tetapi bila anak masih kecil, dampak perceraian tentu sangat terasa. Hal ini akan membuat si anak menjadi bingung dan merasa tidak nyaman karena keluarga sudah tidak lengkap lagi.
- b. Anak bisa saja membenci orang tua, dan hal ini tidak jarang terjadi pada keluarga yang bercerai. Kebencian ini bisa menimbulkan akibat lain, salah satunya adalah kelainan seksual. Misalnya, seorang anak perempuan

²⁷Syaikh Mahmoud Syaltout, *Perbandingan Mazhab...*hlm : 187.

²⁸Nur 'Aisyah Albantany, *Plus Minus Perceraian.....*hlm : 116.

membenci ayahnya yang telah menceraikan si ibu. Anak tersebut bisa saja membenci kaum pria dan kemudian beralih menyukai sesama jenis.²⁹

- c. Dampak perceraian bagi anak-anak, bisa mengakibatkan terganggunya perkembangan psikologi anak karena tidak mendapatkan kasih sayang yang penuh dari kedua orang tuanya, dan juga tidak lagi diberi nafkah oleh bapaknya (penelantaran oleh bapaknya), hingga sampai kepada tidak memiliki harapan masa depan yang cerah.³⁰
- d. Anak sebagai korban perceraian tidak selalu menjadi pendiam. Sebaliknya, seorang anak bisa menjadi pemberontak. Jiwa labil seorang anak yang sedang depresi bisa menggiringnya kedalam pergaulan yang salah.
- e. Trauma perceraian tidak hanya menghinggapi perasaan suami-isteri yang baru saja berpisah, tapi juga berimbas pada si anak. Trauma yang terjadi pada anak bisa berupa timbulnya ketakutan untuk menikah, atau takut menerima orang tua tiri yang baru.³¹

3. Dampak perceraian terhadap keluarga dan lingkungan

- a. Adapun dampak perceraian terhadap keluarga ialah putusnya ikatan persaudaraan bahkan saling membenci dan bisa mengakibatkan dengan permusuhan pada kedua pihak keluarganya.
- b. Sedangkan dampaknya terhadap lingkungan dalam kasus perceraian seringkali menghantar keluarga kepada kondisi keluarga yang tidak harmonis dan tidak berjalan layaknya keluarga yang rukun, damai, dan sejahtera karena sering terjadi keributan serta perselisihan yang

²⁹*Ibid*.....hlm : 116-117.

³⁰<http://www.rahima.or.id/> diakses pada tanggal 7 september 2015.

³¹Nur 'Aisyah Albantany, *Plus Minus Perceraian*.....hlm : 117.

menyebabkan pertengkaran yang kadang-kadang menimbulkan permasalahan sosial lainnya.³²

Dari uraian di atas, mengenai pendapat yang mengatakan jatuh talak tiga juga akan mengakibatkan hal-hal yang munkar dalam pandangan syara' dan agama, yaitu mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah SWT, sebagai akibatnya adalah rumah tangga yang berantakan serta terlantarnya anak-anak dan mngerjakan kawin cina buta yang keji dan terkutuk. Sedangkan pendapat yang mengatakan jatuh talak satu tidak mengakibatkan apa-apa kecuali hanya boleh rujuk antara suami-isteri tanpa si isteri menikah dulu dengan laki-laki lain. Selain dapat terpeliharanya suasana rumah tangga yang harmonis, juga dapat terpeliharanya kerukunan anak-anak yang diasuh dan juga terpeliharanya keluarga dan lingkungan dalam ikatan persaudaraan serta terhindar dari terjerumusya kedalam kawin cina buta yang diharamkan.

Apabila pemutusan talak tiga sekaligus menurut pandangan pendapat para ulama terhadap nash-nash yang datang mengenai masalah tersebut dan hanya menghadapinya dengan melihat akibat-akibat yang ditimbulkan, maka jelas bahwa pendapat yang mengatakan jatuh talak satu jauh lebih sedikit mafsadah dari yang ditimbulkan oleh pendapat yang mengatakan jatuh talak tiga. Kaidah ini menurut semua Ulama dan juga menurut Syari'at, yang harus diambil adalah yang paling sedikit mudharatnya dan yang paling sedikit kerusakanya.³³ Sebagaimana dalam hadits Rasulullah saw :

لا ضرر ولا ضرار

³²<http://www.rahima.or.id/> diakses pada tanggal 7 september 2015.

³³Syaikh Mahmoud Syaltout, *Perbandingan Mazhab...hlm* : 187-188.

Artinya : *“Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh melakukan kemudharatan”*.

Talak tiga sekaligus juga hanya akan mempersempit kesempatan untuk kembali, padahal Allah SWT menganjurkan agar senantiasa menjaga serta mempererat hubungan silaturahmi supaya tidak terjadi perpecahan antara umat Islam. Dampak dari talak tiga sekaligus bukan hanya akan mengakhiri kehidupan rumah tangga saja, tetapi juga hubungan sanak-saudara, istri teraniaya dan anak-anak akan terlantar.

3.5. Analisis Penulis terhadap Fatwa MPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Talak Tiga

Pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang bertujuan untuk hidup berdua selamanya membina mahligai rumah tangga yang Islami dan dikaruniai anak-anak yang berkualitas baik dari segi ketaatan pada syari'ah Islam maupun dalam pendidikan. Kehidupan rumah tangga tidak selamanya berjalan dengan mulus adakalanya suatu keutuhan dalam rumah tangga tersebut bisa hancur. Apabila kebahagiaan di dalam keluarga yang ingin dicapai ternyata kandas terombang-ambing ombak konflik yang semakin memanas, maka Islam memberi solusi untuk berdamai terlebih dahulu tetapi jika tidak efektif maka solusi terakhir yaitu perceraian. Perceraian hendaknya tidak dibuat mainan, tapi juga tidak ditabukan. Talak boleh dipakai pada saat yang tepat dan untuk tujuan yang tepat pula yaitu demi kemaslahatan semua pihak yang terkait terutama pihak suami dan isteri.

Talak sebenarnya terjadi karena adanya suatu kebutuhan, jika talak terjadi bukan karena suatu kebutuhan maka hal tersebut merupakan bagian dari

pengkufuran atas nikmat pernikahan yang telah Allah SWT berikan, bahkan hal tersebut merupakan bentuk kezaliman terhadap isteri, keluarga isteri, dan anak-anak isteri. Namun, masih banyak masyarakat yang melakukan perceraian baik dengan kata talak tiga sekaligus maupun dengan satu kata talak saja sehingga jumlah angka perceraian yang ada di Aceh semakin meningkat setiap tahunnya. Walaupun demikian, seperti tergambar penjelasan pada sub-sub bab sebelumnya, terdapat aturan dalam hukum Islam mengenai masalah talak tiga sekaligus. Dimana, suami yang telah menceraikan isterinya tiga sekaligus tidak bisa rujuk kembali kecuali apabila si isteri menikah lagi dengan laki-laki lain.

Setelah memperhatikan isyarat dari Alquran yang sangat ketat dalam menjatuhkan talak yang memiliki kesempatan untuk rujuk bagi pasangan yang sudah bercerai sebagaimana yang berlaku pada masa Rasulullah, Abu Bakar, dan di awal pemerintahan Umar. Maka pendapat yang mengatakan bahwa talak tiga yang diucapkan sekaligus, merupakan sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan prinsip syari'at, sekiranya dianggap jatuh tiga maka kehidupan rumah tangga akan hancur atau putus hanya dengan satu kalimat saja, padahal Islam memberikan kesempatan kepada suami-isteri untuk saling introspeksi diri serta menyesali apa yang telah diperbuatnya.

Terkait dengan pemahaman yang akan timbul dan perlu diperhatikan terhadap produk hukum fatwa MPU mengenai talak tiga sekaligus, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menetapkan hukum talak tiga sekaligus berbeda dengan ketetapan hukum pemerintah melalui Mahkamah Syar'iyah, dimana menurut Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh talak tiga sekaligus jatuh tiga sesuai dengan pendapat Empat Mazhab, MPU membuat fatwa Nomor 2 Tahun

2015 Tentang Talak Tiga dengan tujuan bahwa sering terjadi kekerasan dalam masyarakat tentang kasus perceraian yang diucapkan talak tiga sekaligus. Sedangkan hukum yang ada di Mahkamah Syar'iyah talak tiga sekaligus jatuh satu sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, dimana Mahkamah Syar'iyah dalam menetapkan hukum talak tiga sekaligus jatuh satu lebih sedikit mudharatnya dibandingkan dengan talak tiga sekaligus jatuh tiga.

Apabila suami mentalak isteri dengan talak tiga sekaligus, maka menurut MPU jatuh tiga dan sah walaupun tidak diucapkan di depan sidang pengadilan seperti yang telah dijelaskan dalam hukum Islam. Sedangkan dalam Mahkamah Syar'iyah talak tiga sekaligus tidak jatuh tiga tetapi jatuh talak satu dan sah apabila diucapkan di depan sidang pengadilan sebab talak yang terjadi diluar sidang pengadilan menurut Mahkamah Syar'iyah tidak sah. Karena, talak yang terjadi diluar sidang pengadilan mahkamah syar'iyah akan merugikan bukan hanya dari pihak isteri saja, tetapi pihak dari suami ataupun keluarga juga akan ikut merugi.

Pemahaman yang diikuti oleh mayoritas masyarakat aceh dalam memahami talak tiga sekaligus berdasarkan mazhab Syafi'i, maka dalam hal ini MPU membuat dan menjawab persoalan yang terjadi dimasyarakat dengan fatwa Nomor 2 tahun 2015 tentang Talak Tiga sebagai panduan bagi masyarakat dalam menetapkan permasalahan talak tiga sekaligus. Oleh karena itu, selama hasil fatwa diteorikan dalam bentuk talak tiga sekaligus sebagai hukuman bagi suami yang menggunakan hak talaknya dengan semena-mena tanpa diiringi nikah dan rujuk, maka bertentangan dengan talak tiga sekaligus yang jatuh di depan mahkamah

syar'iyah, dimana talak tiga sekaligus hanya dijatuhkan talak satu demi kemaslahatan siamu-isteri dan anak-anak yang dilahirkan.

Fatwa tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan hukum Islam, dengan alasan bahwa banyak masyarakat yang mempermainkan kata talak maka MPU membuat fatwa tersebut dengan tujuan untuk menghukum masyarakat agar tidak mempermainkan kata talak, yang demikian hanya sebatas tanggung jawab pemerintah dalam melindungi kemaslahatan suami-isteri dan anak-anak yang dilahirkan. Terkadang seorang isteri merasa hidup dalam rumah tangga yang tidak sehat sebab maslahat sangat relatif, karena maslahat untuk orang lain belum tentu maslahat juga bagi diri sendiri tetapi bisa saja mafsadat untuk diri sendiri, hal ini apabila dilihat menurut sudut pandang masing-masing.

Dalam hal ini, hukum perkawinan Indonesia dan KHI serta peraturan pelaksanaannya telah mengatur secara ketat tata cara perceraian dalam rangka memberi perlindungan hukum kepada isteri dari kemungkinan terjadi perceraian yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya. Juga untuk menjamin terpenuhi hak-hak mantan isteri dan hak-hak *ḥaḍānah* anak yang harus ditanggung oleh orang tuanya. Bisa dikatakan bahwa hukum Islam hanya memandang segala sesuatu dari luar yang bersifat objektif. Lain halnya dengan undang-undang, meskipun sama-sama telah diketahui bahwa Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengadopsi dari pendapat-pendapat para fuqaha, namun disisi lain undang-undang lebih cenderung memilih pendapat yang sekiranya lebih disesuaikan dengan situasi dan kondisi dan diadaptasikan dengan masyarakat Indonesia.

Sebagai masyarakat, kita harus menghormati fatwa MPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak Tiga, karena MPU telah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk dapat memilih dengan teliti bahwa hukum dalam menjatuhkan talak tiga sekaligus bukan hanya satu sumber dari Kompilasi Hukum Islam tetapi juga bisa didapat dari fatwa MPU. Tetapi apabila dalam suatu daerah ditetapkan dua pendapat dalam memutuskan satu perkara maka yang terjadi didalam praktiknya akan mengalami kekacauan dalam suatu masyarakat itu sendiri, karena masyarakat akan bingung untuk memilih hukum talak tiga sekaligus.

BAB EMPAT PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

4.1. Kesimpulan

1. MPU Aceh membuat Fatwa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak Tiga dengan tujuan agar masyarakat tidak menggunakan hak talaknya dengan semena-mena, sekaligus untuk meredakan keresahan serta menjawab kesimpangsiuran pandangan atau paham yang terjadi pada masyarakat Aceh terutama pendapat-pendapat yang tajam dalam memahami hukum talak tiga sekaligus. Masyarakat dapat memilih hukum yang diberikan oleh MPU Aceh atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dalam memutuskan masalah talak tiga sekaligus.
2. Secara umum, tidak ada dampak dari fatwa MPU Aceh terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah, hakim dalam memutuskan perkara talak tiga sekaligus tidak berpegang pada fatwa MPU Aceh tetapi hakim tetap berpegang pada KHI sebagai landasannya yaitu tetap jatuh satu. Karena fatwa MPU Aceh bersifat doktrin maka hakim Mahkamah Syar'iyah tidak terikat dan bebas dalam memilih sumber hukum, perkara talak tiga sekaligus yang diajukan kemahkamah syar'iyah diproses sesuai dengan aturan yang telah dibuat. Sedangkan dampaknya untuk masyarakat akan terjadi kekacauan, karena ada dua pendapat dimana pendapat pertama jatuh talak satu sesuai dengan KHI sedangkan pendapat yang kedua jatuh talak tiga sesuai dengan MPU. Sedangkan dampak fatwa bagi masyarakat akan terjadi kekacauan dan

masyarakat juga akan bingung dalam memilih hukum talak tiga sekaligus, karena ada dua pendapat yang mengatur masalah talak tiga sekaligus.

4.2. Saran

Adapun yang menjadi saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam membuat suatu keputusan, seyogyanya MPU Aceh memasukkan segala alasan-alasan yang tepat terhadap masalah talak tiga sekaligus, agar tidak terjadi kelonggaran terhadap masalah talak tiga serta kekeliruan dalam membuat keputusan yang tepat dalam mengambil tindakan tentang talak tiga sekaligus. Di samping itu juga perlu adanya kejelasan terhadap kepastian tersebut dengan menyeragamkan pendapat dengan Perundang-undangan di Indonesia bahwa talak tiga sekaligus jatuh satu, agar dapat menekan angka perceraian yang terjadi di masyarakat.
2. Pihak yang paling dirugikan apabila terjadinya perceraian adalah anak, isteri dan keluarga. Oleh sebab itu, perlu berpikir panjang untuk memilih perceraian sebagai alternatif terakhir dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga mengingat banyaknya akibat yang ditimbulkan oleh perceraian tersebut. Untuk mengantisipasi dan menghindari keretakan yang terjadi dalam rumah tangga, sebaiknya setiap pasangan suami isteri bisa memahami tugasnya masing-masing.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2003).
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta : Era Intermedia, 2005).
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2006)
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Amzah, 2011)
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992)
- Abdul Syukur al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita*, (Yogyakarta : DIVA Press, 2015)
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006)
- Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-indonesia*, (Surabaya, Pustaka Progresif, 1997).
- Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan Indonesia*, (Banda Aceh , NASA, 2013).
- Al-Mannar, *Fiqih Nikah*, (Bandung : Syamil Cipta Media, 2007)
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006)
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta : Kencana, 2005)
-, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006)
- Amru Abdul Mun'im Salim, Penerjemah Futuhal Arifin, *Fikih Talak Berdasarkan Al-qur'an dan Sunnah*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2005)
- Bahrn Abu BAkar, dkk, *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, (Semarang : CV.Toha Putra, 1993)
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001)

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002).
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di indonesia*, (Banda Aceh : Pena, 2010).
-, Dkk, *Fiqh*, (Banda Aceh : PSW IAIN Ar-Raniry, 2009)
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Mahram dan Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta : Gema Insani, 2013)
- Ibnu Rasyd, *Bidayatul Mujtahid*, jilid 2, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007)
- Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974)
- Kompilasi Hukum Islam/Tim Redaksi Nuansa Aulia, Cet. 1, (Bandung : Nuansa Aulia, 2008)
- Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Mukhtasar Shahih Muslim*, (Jakarta : Pustaka Azam, 2003)
- Muhammad Abdul Aziz al-Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khaththab : Ensiklopedia Berbagai Persoalan Fiqih*, (Surabaya : Risalah, 1999)
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2004).
- Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar bin Al-Khathab*, (Jakarta : Khalifah, 2005).
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988).
- Muhammad Batalji, *Metodologi Ijtihad Umar bin Al-Khathab*, (Jakarta : Khalifah, 2005)
- Nur 'Aisyah Albantany, *Plus Minus Perceraian Wanita Dalam Kacamata Islam*, (jakarta, Sealova Media)
- Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2005)
- Said, Fuad, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Pustaka al-Husna, 1994)
- Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (jakarta : Gema Insani, 2006)

- Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (jakarta : Sinar Grafika, 2002)
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat II*, (Bandung, Pustaka Setia, 1999)
- Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997).
- Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Pedoman Hidup Ideal Seorang Muslim*, (Solo : Insan Kamil, 2008)
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (jakarta : Pena, 2006)
-, *Fiqh Sunah Jilid 2*, (Jakarta : Al-I'tishom, 2008)
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2001)
- Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syari'a, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta : Kencana, 2011)
- Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2000)
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2010).
- Tim Penyusun, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 2.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Perkawinan, (Surabaya : Kasindo Utama, 2006)
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2006).

SKRIPSI

- Agustin Hanafi, *Konsep Perceraian Dalam Islam*” (Banda Aceh, Program Doktor IAIN Ar-Raniry, 2011), disertasi yang tidak dipublikasikan.

Irwan Syahputra, *Thalak Tiga Sekaligus ditinjau Dari Aspek Maslahat*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2013), skripsi, tidak dipublikasikan

M. Nur, *Penjatuhan Talak (Analisis Terhadap Fiqh Mazhab dan Hukum Perkawinan di Indonesia)*, (Banda Aceh : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2013), skripsi, tidak dipublikasikan.

MAKALAH

Al-Yasa' Abubakar, *Talak Tiga Sekaligus : Antara Pendapat Mazhab dan Kemaslahatan Umat*, (Makalah disampaikan sebagai bahan untuk Sidang Paripurna II tahun 2015, MPU Aceh, 02-04 maret 2015).

Artikel, *Hukum Talak Tiga Dalam Satu Lafazh (Talak Tiga Sekaligus)* Selasa, 16 Agustus 2005, <http://www.alsofwah.or.id/> di akses pada tanggal 12 juni 2015.

<http://patanjungbalai.net/> di akses tgl 10 juni 2015.

<http://www.rahima.or.id>. Di akses tanggal 7 september 2015.

<https://konsultasi.wordpress.com/> diakses pada tanggal 7 juli 2015.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH
Nomor: UN.08/FSH/PP.00.9/2443/2015**

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

P e r t a m a

: Menunjuk Saudara (i) :

- a. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum
b. Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Megawati
N I M : 111008514
Prodi : Hukum Keluarga
J u d u l : Thalak Tiga Sekaligus (Analisis Fatwa MPU Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Thalak Tiga)

- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2015;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 10 Juli 2015

D e k a n

Dr. Khalidudin, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197309141997031001

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi SHK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	s	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan	24	م	m	

			titik di atasnya				
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيَّ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	\bar{A}
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	\bar{I}

يُ	<i>Dammah dan waw</i>	Ū
----	---------------------------	---

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata

yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka

ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mega Wati
Tempat/Tgl. Lahir : Karang Anyar/10 Maret 1991
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/111008514
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Kawin
No. HP : 082273678976

Orang Tua

Ayah : Lugito
Pekerjaan : Swasta
Ibu : Riyanti
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Ds. Karang Anyar, Kec. Darul Makmur, Kab.
Nagan Raya

Pendidikan

SD : SD. Negeri Karang Anyar, Tamat 2004
SMP : SMPN. Negeri 1 Alue Bilie, Tamat 2007
SMA : SMAN. Negeri 2 Darul Makmur, Tamat 2010
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 01 Agustus 2016
Penulis,

Mega Wati
NIM : 111008514